



**P U T U S A N**

**No. 143 K/MIL/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUTIKNO ;  
Pangkat/Nrp. : Kapten Inf / 608737 ;  
Jabatan : Pama Korem 083/Bdj ;  
Kesatuan : Korem 083/Bdj ;  
Tempat lahir : Blora ;  
Tanggal lahir : 03 April 1960 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Kristen ;  
Tempat tinggal : Perum Istana Bedali Agung Blok A.24-25 Rt.01  
Rw.12, Kelurahan Bedali, Kecamatan Lawang,  
Kabupaten Malang ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;  
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa :  
Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa dalam bulan September tahun 2000 tujuh sampai dengan bulan Oktober tahun 2000 sepuluh atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2000 tujuh sampai dengan bulan Oktober tahun 2000 sepuluh atau setidaknya dalam tahun 2000 tujuh sampai dengan tahun 2000 sepuluh bertempat di Jalan Pattimura, Malang dan di Jalan Terusan Ikan Nus, Malang atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,

Hal. 1 dari 51 hal. Put. No. 143 K/MIL/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba Wamil pada tahun 1981/1982 di Pusdikhub Surabaya Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan pendidikan Susba Hub di Pusdikhub Cimahi Bandung, setelah selesai ditugaskan di Yonif Linud 330 Kujang-1 Dayeuh Kolot Bandung, tahun 1990/1991 mengikuti pendidikan Secapa Regif di Pusdik Secapa TNI AD Lembang Bandung selesai dilantik dengan pangkat Letda ditempatkan di Yonif Linud 328 Kostrad Cilodong Jabar, kemudian dimutasi ke Kodim 0833 Kota Malang sampai terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf. NRP. 608737.
- b) Bahwa Terdakwa kenal dengan Ny. Nella Sri Pangestuti (Saksi-1) sejak tahun 2002 di Jabung, Malang pada saat ibadah di Gereja Bethel Dorkas Tumpang dan saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-1 sudah mempunyai seorang suami bernama Sdr. Philipus (Saksi-4) seorang WNI keturunan Tionghoa.
- c) Bahwa Terdakwa pada bulan Desember tahun 2006 baru bertemu lagi dengan Saksi-1 pada saat ada kegiatan Karya Bhakti di depan rumah Saksi-1 di Jalan Terusan Ikan Nus No. 20, Kota Malang, selanjutnya Terdakwa mampir dan berbincang-bincang dengan Saksi-1 di teras rumah lalu Saksi-1 memberikan makanan kecil dan minuman selanjutnya membicarakan masalah keluarga dan pada saat itu Saksi-1 menyampaikan akan menjual rumahnya karena suami banyak utang di Bank BRI dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari pembeli akan tetapi sampai rumah terjual Terdakwa tidak pernah mendapat pembeli.
- d) Bahwa pada bulan April 2007 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang lagi ke Salon Saksi-1 di Jalan Terusan Ikan Nus No. 20 dengan tujuan perawatan muka dan potong serta menyemir rambut dan saat dilakukan perawatan tersebut Terdakwa menanyakan uang hasil penjualan rumah ada dimana, keadaan rumah tangga dan keadaan ekonomi Saksi-1 dan Saksi-1 menjawab uang hasil penjualan rumah masih ada di tabungan Saksi-1, sedangkan masalah keluarga Saksi-1 bercerita bahwa suami Saksi-1 temperamental yang mengakibatkan Saksi-1 depresi.
- e) Bahwa setelah Saksi-1 menceritakan masalah rumah tangga Saksi-1, kemudian Terdakwa juga menceritakan masalah rumah tangga dengan istrinya juga ada masalah yang berat yang tidak mungkin bisa diperbaiki dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa sekarang dalam proses bercerai karena istrinya selingkuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mantan pacarnya seorang anggota Polisi hingga mempunyai seorang anak yang saat itu anaknya dititipkan di salah satu panti asuhan di Bogor karena Terdakwa tidak mengakui sebagai anaknya.

- f) Bahwa kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 agar Saksi-1 cerai dengan suami yaitu Saksi-4 dan Terdakwa menawarkan diri untuk mengurus perceraian dan setelah bercerai Terdakwa mengatakan akan melindungi, menikahi dan memperbaiki ekonomi Saksi-1 dan berjanji uang hasil di luar gaji akan diberikan kepada Saksi-1 semua, mendengar janji-janji dari Terdakwa Saksi-1 menjadi percaya dan menuruti kata-kata Terdakwa karena Saksi-1 menilai bahwa Terdakwa mempunyai niat baik terhadap Saksi-1 dan lama kelamaan Saksi-1 terbuai dengan janji-janji Terdakwa dan timbul rasa senang, selanjutnya semenjak itu Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-1.
- g) Bahwa Terdakwa sejak bulan April 2007 hampir setiap hari datang ke rumah Saksi-1 sedangkan Saksi-4 tidak mengetahui kalau Terdakwa sering datang menemui Saksi-1 karena Saksi-4 semenjak pisah ranjang tahun 2005 sudah tidak mau tahu lagi terhadap Saksi-1 dan setiap kali Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 yang dilakukan adalah perawatan muka, kemudian pada bulan Juli 2007 Saksi-1 dikoskan oleh Terdakwa di Jalan Pattimura, Malang namun Saksi-1 tetap kerja di Salon di Jalan Terusan Ikan Nus No. 20, Malang, Saksi-1 bersedia dikoskan oleh Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1.
- h) Bahwa Terdakwa tidak tinggal bersama dengan Saksi-1 pada waktu tinggal di kamar kos di Jalan Pattimura, tetapi Terdakwa sering datang ke tempat kos pada saat pulang jam dinas atau pada saat jam makan siang dan pulang pada saat malam dengan alasan piket.
- i) Bahwa pada bulan Juli 2007 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah kos Jalan Pattimura, Kota Malang Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi-1 yang pertama kali dengan cara : ketika Saksi-1 sedang tidur siang di dalam kamar, Terdakwa masuk dan mengajak Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan sambil merayu Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 menolak dengan alasan bahwa Saksi-1 belum percaya kalau Terdakwa benar-benar dalam proses cerai dengan istrinya tetapi Terdakwa menjawab bahwa benar sudah dalam proses bercerai dengan istrinya, tidak mungkin damai lagi dengan istrinya karena kesalahannya sudah terlalu fatal dan setelah itu Terdakwa berjanji akan melindungi, menikahi Saksi-1, memperbaiki ekonomi Saksi-1, membelikan rumah tingkat dan akan membelikan mobil Honda Jazz baru warna merah, sehingga

Hal. 3 dari 51 hal. Put. No. 143 K/MIL/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya janji-janji Terdakwa yang seorang perwira TNI AD, maka Saksi-1 mau melayani Terdakwa untuk bersetubuh layaknya sebagai suami istri.

- j) Bahwa Terdakwa membantu Saksi-1 pada waktu kost di Jalan Pattimura untuk membeli rumah di Jalan Danau Sentani Dalam Blk.H-1/L-12 Perumahan Sawojajar dengan harga sebesar Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan rumah tersebut tidak pernah ditempati oleh Saksi-1 karena Terdakwa melarang Saksi-1 untuk menempatinnya dengan alasan rumah tersebut berhadapan dengan rumah Serma Supardi anggota Koramil Kedung Kandang.
- k) Bahwa Terdakwa pada bulan September 2007 sewaktu Saksi-1 masih kost di Jalan Pattimura meminta ATM BCA bersama nomor PIN milik Saksi-1 yang saldonya sebesar Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan alasan kalau Terdakwa membutuhkan uang tidak perlu bersama Saksi-1 cukup ambil dari ATM saja, sehingga Saksi-1 berpikir untuk kemudahan Terdakwa mengambil uang apabila memerlukan cukup menggunakan ATM BCA milik Saksi-1, sehingga Saksi-1 menyerahkan ATM tersebut kepada Terdakwa yang dianggap calon suami Saksi-1 karena hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa waktu itu sudah seperti suami istri walaupun tidak diikat oleh tali pernikahan yang resmi kemudian Terdakwa menggunakan uang milik Saksi-1 yang terdapat dalam ATM BCA untuk modal bisnis sendiri hingga uang Saksi-1 dalam ATM tersebut habis.
- l) Bahwa Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 yang masih tinggal di kost Jalan Pattimura, agar membeli rumah untuk tempat tinggal Saksi-4, selanjutnya Terdakwa mencari rumah di Perumahan Ngijo Karangploso, Malang dengan tujuan agar Saksi-4 tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, akan tetapi Saksi-4 tidak mau dan memilih membeli rumah di Tumpang, maka pada tanggal 3 Januari 2008 Saksi-1 memberi uang kepada Terdakwa untuk membeli rumah di Desa Pulung Dowo, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang dengan harga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- m) Bahwa atas persetujuan dari Terdakwa, maka Saksi-1 pada bulan Januari 2008 Saksi-1 meninggalkan kamar kos di Jalan Pattimura dan kembali menempati rumah di Jalan Terusan Ikan Nus No. 20, karena Saksi-4 sudah pindah ke rumah di Desa Pulung Dowo, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang.
- n) Bahwa atas saran Terdakwa sebelumnya yang menyuruh Saksi-1 bercerai dengan Saksi-4 sehingga pada tanggal 14 April 2008 Terdakwa membantu Saksi-1 mengajukan gugatan perceraian kepada Saksi-4 di Pengadilan Negeri Malang, kemudian setelah ada proses persidangan maka pada tanggal 3 Desember 2009 Saksi-1 resmi bercerai dengan Saksi-4 berdasarkan Akta Perceraian Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.

- o) Bahwa Terdakwa bersama Saksi-1 pada awal tahun 2009 pindah ke rumah kontrakan di Jalan Terusan Ikan Nus No. 6 kemudian tinggal bersama dengan Saksi-1 karena rumah di Jalan Terusan Ikan Nus No. 20 sudah ditempati oleh pembelinya, kemudian setelah kurang lebih 1 (satu) bulan menempati kontrakan di Jalan Terusan Ikan Nus No. 6 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa mau digrebek oleh anggota Kodim Kota, sehingga Terdakwa berinisiatif untuk kontrak di Sawojajar selama 6 (enam) bulan yang hanya ditempati pada malam hari saja, sedangkan untuk kegiatan Saksi-1 di Salon pada siang hari tetap di Jalan Terusan Ikan Nus No. 6 dan setelah itu Saksi-1 pindah tempat kontrakan di Perumahan Araya karena masa kontrakan di Sawojajar sudah berakhir dan Saksi-1 menempati perumahan Araya sampai tanggal 18 Desember 2010.
- p) Bahwa Terdakwa pada tahun 2009 sewaktu Saksi-1 masih tinggal di rumah kos Jalan Terusan Ikan Nus No. 6, Malang sudah sering kali meminta agar rumah di Jalan Danau Sentani Dalam Blk.H-1/L-12 dijual saja daripada tidak ditempati dan Saksi-1 dijanjikan untuk dinikahi dan dibeli rumah lagi di Jalan Layur Kav-1, Kota Malang dengan alasan agar lebih dekat dan usahanya lebih maju karena tempatnya strategis, dengan adanya alasan Terdakwa, maka Saksi-1 menyetujui dan pada tanggal dan bulan lupa tahun 2008 Terdakwa bersama Saksi-1 yang mengaku sebagai suami istri menjual rumah tersebut kepada Noezol Heru Wibowo (Saksi-6) laku seharga Rp137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-1 tidak pernah menerima dan memegang uang hasil penjualan rumah tersebut karena uang hasil penjualan rumah diserahkan langsung kepada Terdakwa dan sebagian ditransfer oleh Saksi-6 ke ATM melalui nomor rekening Terdakwa.
- q) Bahwa sebelum rumah di Jalan Danau Sentani Dalam Blk.H-1/L-12 terjual Saksi-1 sudah memberi uang muka rumah di Jalan Layur Kav-1, Kota Malang kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menggunakan uang pribadi Saksi-1 (bukan uang hasil penjualan rumah), karena rumah di Jalan Layur Kav-1, Kota Malang lama tidak dibangun, akhirnya Terdakwa berinisiatif memanfaatkan uang hasil penjualan rumah di Jalan Danau Sentani untuk dipakai bisnis daripada uang tersebut nganggur tetapi setelah rumah di Jalan Layur Kav-1, Kota Malang selesai dibangun oleh pengembangnya, Terdakwa tidak membayarnya dengan alasan uangnya macet di bisnis, kemudian pada tanggal dan

Hal. 5 dari 51 hal. Put. No. 143 K/MIL/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bulan lupa tahun 2010 Terdakwa membayar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) itupun uang dari hasil makelaran tanah bersama Saksi-1.

- r) Bahwa Saksi-1 sudah mulai tidak percaya dengan janji-janji Terdakwa karena rumah di Jalan Layur Kav-1, Kota Malang tidak dilunasi dan uang hasil penjualan rumah yang digunakan Terdakwa tidak jelas serta rumah kontrakan Saksi-1 sudah mulai habis terlebih setelah Saksi-1 membaca SMS dari Ny. Djuwita Ningrum, S.Th.S.Pak. (Saksi-3) yang masuk ke HP Terdakwa pada tanggal 3 April 2010 yang isinya "Pah, selamat ulang tahun, semoga panjang umur tuhan memberkati, pah kita kembali ke cinta yang lama. GBU". Dengan adanya hal tersebut terjadilah pertengkaran antara Saksi-1 dengan Terdakwa dan saat itu Saksi-1 sempat menelepon Bpk. Wahyu Jiantono Dandim 0833 akan tetapi Terdakwa merebut dan mematikan HP Saksi-1.
- s) Bahwa untuk mengembalikan kepercayaan Saksi-1, maka pada tanggal 24 April 2010 Terdakwa membuat Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai 6000 yang isinya akan secepatnya menyelesaikan perceraian dengan Ny. Djuwita Ningrum (Saksi-3) dan akan menikahi Saksi-1 serta akan memenuhi semua kebutuhan Saksi-1 dan berjanji tidak akan menyakiti lagi, dan pada saat mengucapkan secara lisan tersebut didengar oleh anak Saksi-1 atas nama Arda Ferdinan Perdanando (Saksi-2), bahkan ketika Saksi-2 minta untuk menikah maka Terdakwa melarang untuk menikah tunggu proses perceraian Terdakwa dengan istrinya.
- t) Bahwa pada tanggal 6 September 2010 Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk membeli mobil Suzuki Escudo warna hitam Nopol AG-1464-AF dari showroom Irama Motor di Jalan S. Parman No. 6, Malang untuk Saksi-1 seharga Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan setelah mobil tersebut dibeli tidak diberikan kepada Saksi-1 tetapi dikuasai oleh Terdakwa.
- u) Bahwa alasan Saksi-1 menerima ajakan Terdakwa untuk membeli mobil karena Saksi-1 sejak kenal dengan Terdakwa sudah dijanjikan akan dinikahi, dibelikan rumah mewah, dibelikan mobil Jazz warna merah sehingga pada saat Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk membeli mobil, Saksi-1 langsung menyetujui karena pada saat itu Saksi-1 dan Terdakwa sudah hidup bersama kurang lebih 2 (dua) tahun selain itu dalam kondisi mempunyai uang dari hasil mediatoran bersama penjualan rumah kos-kosan milik pak Dwi sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Saksi-1 menambahkan uang pribadi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan mengenai bukti pemberian uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Saksi-1 tidak mempunyai tetapi kwitansi pembayaran mobil di Irama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Saksi-1 memiliki yaitu kwitansi pembayaran pada tanggal 6 September 2010 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kwitansi pembayaran tanggal 8 September 2010 sebesar Rp47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah).

- v) Bahwa Saksi-1 mendapatkan kwitansi pembelian mobil dari Irama Motor dengan cara yaitu pada awalnya Saksi-1 merasa khawatir karena mobil yang dibeli dari Irama Motor sampai sekitar akhir bulan September 2010 belum dibawa ke rumah Saksi-1 di Jalan Terusan Ikan Nus No. 6, akhirnya Saksi-1 menegur Terdakwa dengan mengatakan “Mana mobilnya kok tidak dibawa pulang, jangan-jangan uangnya tidak dibayarkan,” selanjutnya Terdakwa menjawab bahwa sudah ini lho sambil memberikan kwitansi dari Irama Motor kepada Saksi-1.
- w) Bahwa Saksi-1 pada tanggal 14 September 2010 dikejutkan SMS Terdakwa yang ditujukan kepada anaknya yang isinya “Dik...bila tujuan Papa sudah tercapai semua, Papa akan diam di rumah dan biarlah Papa seperti ini hanya demi anak-anakku, agar tidak dihina ama saudara-saudara papa, karena ada kata-kata yang tidak enak atau menyakitkan Papa. Dik.. maka kamu kuliah yang pintar dan SMS ini kasih tahu mas, jangan asal kuliah dan lulus dengan IP yang pas-pasan, Papa malu nanti, Papa sayang kamu semua. GBU”.
- x) Bahwa pada bulan Oktober 2010 Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 untuk memperpanjang rumah kontrakan di Jalan Terusan Ikan Nus No. 6 selama 2 (dua) bulan saja dengan alasan rumah yang di Jalan Layur akan segera dilunasi dan Terdakwa minta ijin kepada pengembang (Bpk. Margo) agar diperbolehkan menempati rumah tersebut, sehingga pada tanggal 4 Desember 2010 Terdakwa membantu Saksi-1 pindah rumah ke Jalan Layur yang belum terbayar lunas, akan tetapi belum sempat Saksi-1 tempati, Terdakwa membawa kembali barang-barang pindahan (bantal, tikar dll) ke rumah kontrakan di Jalan Terusan Ikan Nus No. 6 dengan alasan supaya tidak dicuri orang dan setelah itu Terdakwa berusaha keras untuk meng KPRkan rumah di Jalan Layur ke Bank BNI atas nama Saksi-1 namun bersyukur oleh Bank BNI ditolak.
- y) Bahwa Saksi-1 sudah berhubungan dengan Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan tiba-tiba pada tanggal 18 Desember 2010 Saksi-3 dengan kedua anaknya datang ke rumah Saksi-1 menjemput dan membawa pulang Terdakwa, kejadian ini seperti sudah diskenariokan dan membuat Saksi-1 terjebak dalam kondisi yang sulit, maka sejak itu Terdakwa pulang ke rumah Saksi-3 dengan membawa barang-barang Saksi-1 yang ada di dalam mobil Terdakwa berupa 11 (sebelas) kalung kesehatan

Hal. 7 dari 51 hal. Put. No. 143 K/MIL/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KKI seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per buah, 1 (satu) buah jam tangan Pria merk Christian Dior (berlapis emas) pemberian orang tua Saksi-1, 1 (satu) buah jam tangan wanita merk Piere Balmain hadiah orang tua, Surat Ijin Usaha atas nama Mustika Salon, 1 (satu) lembar jaket kulit warna orange, 1 (satu) lembar sweter doreng, 1 (satu) lembar sarung, 1 (satu) buah kaca mata hitam dan 1 (satu) bilah golok Naga.

- z) Bahwa setelah kepergian Terdakwa, Saksi-1 baru menyadari dengan sepenuhnya kalau Saksi-1 telah ditipu dan jadi korban persekongkolan keluarga Terdakwa dan Saksi-1 berusaha mencari apa saja barang yang diambil oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 teringat bahwa pernah mengambil 1 (satu) bendel berkas persyaratan pengajuan balik nama sertifikat rumah yang ditempati oleh Saksi-4 di Desa Pulung Dowo Tumpang dari dalam mobil Avanza milik Terdakwa dan setelah Saksi-1 lihat ternyata Terdakwa tidak membalik nama atas nama Saksi-4 melainkan akan dibalik nama atas nama Terdakwa, padahal saat itu Saksi-1 sudah memberikan biaya balik nama sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- aa) Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa sudah mempunyai istri sejak pertama kenal, Saksi-1 masih mau berhubungan dengan Terdakwa karena Saksi-1 mengetahui hubungan Terdakwa dengan istrinya sudah dalam proses perceraian pada saat perkenalan pertama dan pada persetubuhan yang pertama di tempat kos Jalan Pattimura Terdakwa sebelumnya merayu Saksi-1 bahwa benar sudah dalam proses bercerai dengan istrinya sehingga Saksi-1 mau melayani Terdakwa dan selama Saksi-1 tinggal bersama dengan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) tahun, Terdakwa tidak pernah kemana-mana selalu bersama Saksi-1 dan tidak pernah ada keberatan dari pihak Saksi-3, sehingga Saksi-1 percaya terhadap semua kata-kata Terdakwa.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa dalam bulan September tahun 2000 tujuh sampai dengan bulan Oktober tahun 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2000 tujuh sampai dengan bulan Oktober tahun 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tujuh sampai dengan tahun 2000 sepuluh bertempat di Jalan Pattimura, Malang dan di Jalan Terusan Ikan Nus, Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba Wamil pada tahun 1981/1982 di Pusdikhub Surabaya Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan pendidikan Susba Hub di Pusdikhub Cimahi Bandung, setelah selesai ditugaskan di Yonif Linud 330 Kujang-1 Dayeuh Kolot Bandung, tahun 1990/1991 mengikuti pendidikan Secapa Regif di Pusdik Secapa TNI AD Lembang Bandung selesai dilantik dengan pangkat Letda ditempatkan di Yonif Linud 328 Kostrad Cilodong Jabar, kemudian dimutasi ke Kodim 0833 Kota Malang sampai terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf. NRP. 608737.
- b) Bahwa Terdakwa kenal dengan Ny. Nella Sri Pangestuti (Saksi-1) sejak tahun 2002 di Jabung, Malang pada saat ibadah di Gereja Bethel Dorkas Tumpang dan saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-1 sudah mempunyai seorang suami bernama Sdr. Philipus (Saksi-4) seorang WNI keturunan Tionghoa.
- c) Bahwa Terdakwa pada bulan Desember tahun 2006 baru bertemu lagi dengan Saksi-1 pada saat ada kegiatan Karya Bhakti di depan rumah Saksi-1 di Jalan Terusan Ikan Nus No. 20, Kota Malang, selanjutnya Terdakwa mampir dan berbincang-bincang dengan Saksi-1 di teras rumah lalu Saksi-1 memberikan makanan kecil dan minuman selanjutnya membicarakan masalah keluarga dan pada saat itu Saksi-1 menyampaikan akan menjual rumahnya karena suami banyak utang di Bank BRI dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari pembeli akan tetapi sampai rumah terjual Terdakwa tidak pernah mendapat pembeli.
- d) Bahwa pada bulan April 2007 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang lagi ke Salon Saksi-1 di Jalan Terusan Ikan Nus No. 20 dengan tujuan perawatan muka dan potong serta menyemir rambut dan saat dilakukan perawatan tersebut Terdakwa menanyakan uang hasil penjualan rumah ada dimana, keadaan rumah tangga dan keadaan ekonomi Saksi-1 dan Saksi-1 menjawab uang hasil penjualan rumah masih ada di tabungan Saksi-1, sedangkan masalah keluarga Saksi-1 bercerita bahwa suami Saksi-1 temperamental yang mengakibatkan Saksi-1 depresi.
- e) Bahwa setelah Saksi-1 menceritakan masalah rumah tangga Saksi-1, kemudian Terdakwa juga menceritakan masalah rumah tangga dengan istrinya juga ada masalah yang berat yang tidak mungkin bisa diperbaiki dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa sekarang dalam proses bercerai karena istrinya selingkuh

Hal. 9 dari 51 hal. Put. No. 143 K/MIL/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mantan pacarnya seorang anggota Polisi hingga mempunyai seorang anak yang saat itu anaknya dititipkan di salah satu panti asuhan di Bogor karena Terdakwa tidak mengakui sebagai anaknya.

- f) Bahwa Terdakwa pada bulan September 2007 sewaktu Saksi-1 masih kost di Jalan Pattimura meminta ATM BCA bersama nomor PIN milik Saksi-1 yang saldonya sebesar Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan alasan kalau Terdakwa membutuhkan uang tidak perlu bersama Saksi-1 cukup ambil dari ATM saja, sehingga Saksi-1 berpikir untuk kemudahan Terdakwa mengambil uang apabila memerlukan cukup menggunakan ATM BCA milik Saksi-1, sehingga Saksi-1 menyerahkan ATM tersebut kepada Terdakwa yang dianggap calon suami Saksi-1 karena hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa waktu itu sudah seperti suami istri walaupun tidak diikat oleh tali pernikahan yang resmi, kemudian Terdakwa menggunakan uang milik Saksi-1 yang terdapat dalam ATM BCA untuk modal bisnis sendiri hingga uang Saksi-1 dalam ATM tersebut habis.
- g) Bahwa Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 yang masih tinggal di kost Jalan Pattimura, agar membeli rumah untuk tempat tinggal Saksi-4, selanjutnya Terdakwa mencari rumah di Perumahan Ngijo Karangploso, Malang dengan tujuan agar Saksi-4 tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, akan tetapi Saksi-4 tidak mau dan memilih membeli rumah di Tumpang, maka pada tanggal 3 Januari 2008 Saksi-1 memberi uang kepada Terdakwa untuk membeli rumah di Desa Pulung Dowo, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang dengan harga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- h) Bahwa atas persetujuan dari Terdakwa, maka Saksi-1 pada bulan Januari 2008 Saksi-1 meninggalkan kamar kos di Jalan Pattimura dan kembali menempati rumah di Jalan Terusan Ikan Nus No. 20, karena Saksi-4 sudah pindah ke rumah di Desa Pulung Dowo, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang.
- i) Bahwa Terdakwa bersama Saksi-1 pada awal tahun 2009 pindah ke rumah kontrakan di Jalan Terusan Ikan Nus No. 6 kemudian tinggal bersama dengan Saksi-1 karena rumah di Jalan Terusan Ikan Nus No. 20 sudah ditempati oleh pembelinya, kemudian setelah kurang lebih 1 (satu) bulan menempati kontrakan di Jalan Terusan Ikan Nus No. 6 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa mau digrebek oleh anggota Kodim Kota, sehingga Terdakwa berinisiatif untuk kontrak di Sawojajar selama 6 (enam) bulan yang hanya ditempati pada malam hari saja, sedangkan untuk kegiatan Saksi-1 di Salon pada siang hari tetap di Jalan Terusan Ikan Nus No. 6 dan setelah itu Saksi-1 pindah tempat kontrakan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Araya karena masa kontrakan di Sawojajar sudah berakhir dan Saksi-1 menempati perumahan Araya sampai tanggal 18 Desember 2010.

- j) Bahwa Terdakwa pada tahun 2009 sewaktu Saksi-1 masih tinggal di rumah kos Jalan Terusan Ikan Nus No. 6, Malang sudah sering kali meminta agar rumah di Jalan Danau Sentani Dalam Blk.H-1/L-12 dijual saja daripada tidak ditempati dan Saksi-1 dijanjikan untuk dinikahi dan dibeli rumah lagi di Jalan Layur Kav-1, Kota Malang dengan alasan agar lebih dekat dan usahanya lebih maju karena tempatnya strategis, dengan adanya alasan Terdakwa, maka Saksi-1 menyetujui dan pada tanggal dan bulan lupa tahun 2008 Terdakwa bersama Saksi-1 yang mengaku sebagai suami istri menjual rumah tersebut kepada Noezuel Heru Wibowo (Saksi-6) laku seharga Rp137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-1 tidak pernah menerima dan memegang uang hasil penjualan rumah tersebut karena uang hasil penjualan rumah diserahkan langsung kepada Terdakwa dan sebagian ditransfer oleh Saksi-6 ke ATM melalui nomor rekening Terdakwa.
- k) Bahwa sebelum rumah di Jalan Danau Sentani Dalam Blk.H-1/L-12 terjual Saksi-1 sudah memberi uang muka rumah di Jalan Layur Kav-1, Kota Malang kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menggunakan uang pribadi Saksi-1 (bukan uang hasil penjualan rumah), karena rumah di Jalan Layur Kav-1, Kota Malang lama tidak dibangun, akhirnya Terdakwa berinisiatif memanfaatkan uang hasil penjualan rumah di Jalan Danau Sentani untuk dipakai bisnis daripada uang tersebut nganggur tetapi setelah rumah di Jalan Layur Kav-1, Kota Malang selesai dibangun oleh pengembangnya, Terdakwa tidak membayarnya dengan alasan uangnya macet di bisnis, kemudian pada tanggal dan bulan lupa tahun 2010 Terdakwa membayar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) itupun uang dari hasil makelaran tanah bersama Saksi-1.
- l) Bahwa Saksi-1 sudah mulai tidak percaya dengan janji-janji Terdakwa karena rumah di Jalan Layur Kav-1, Kota Malang tidak dilunasi dan uang hasil penjualan rumah yang digunakan Terdakwa tidak jelas serta rumah kontrakan Saksi-1 sudah mulai habis terlebih setelah Saksi-1 membaca SMS dari Ny. Djuwita Ningrum, S.Th.S.Pak. (Saksi-3) yang masuk ke HP Terdakwa pada tanggal 3 April 2010 yang isinya "Pah, selamat ulang tahun, semoga panjang umur tuhan memberkati, pah kita kembali ke cinta yang lama. GBU". Dengan adanya hal tersebut terjadilah pertengkaran antara Saksi-1 dengan Terdakwa dan saat itu Saksi-1 sempat

Hal. 11 dari 51 hal. Put. No. 143 K/MIL/2013



menelepon Bpk. Wahyu Jiantono Dandim 0833 akan tetapi Terdakwa merebut dan mematikan HP Saksi-1.

- m) Bahwa untuk mengembalikan kepercayaan Saksi-1, maka pada tanggal 24 April 2010 Terdakwa membuat Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai 6000 yang isinya akan secepatnya menyelesaikan perceraian dengan Ny. Djuwita Ningrum (Saksi-3) dan akan menikahi Saksi-1 serta akan memenuhi semua kebutuhan Saksi-1 dan berjanji tidak akan menyakiti lagi, dan pada saat mengucapkan secara lisan tersebut didengar oleh anak Saksi-1 atas nama Arda Ferdinan Perdanando (Saksi-2), bahkan ketika Saksi-2 minta untuk menikah maka Terdakwa melarang untuk menikah tunggu proses perceraian Terdakwa dengan istrinya.
- n) Bahwa pada tanggal 6 September 2010 Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk membeli mobil Suzuki Escudo warna hitam Nopol AG-1464-AF dari showroom Irama Motor di Jalan S. Parman No. 6, Malang untuk Saksi-1 seharga Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan setelah mobil tersebut dibeli tidak diberikan kepada Saksi-1 tetapi dikuasai oleh Terdakwa.
- o) Bahwa alasan Saksi-1 menerima ajakan Terdakwa untuk membeli mobil karena Saksi-1 sejak kenal dengan Terdakwa sudah dijanjikan akan dinikahi, dibelikan rumah mewah, dibelikan mobil Jazz warna merah sehingga pada saat Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk membeli mobil, Saksi-1 langsung menyetujui karena pada saat itu Saksi-1 dan Terdakwa sudah hidup bersama kurang lebih 2 (dua) tahun selain itu dalam kondisi mempunyai uang dari hasil mediatoran bersama penjualan rumah kos-kosan milik pak Dwi sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Saksi-1 menambahkan uang pribadi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan mengenai bukti pemberian uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Saksi-1 tidak mempunyai tetapi kwitansi pembayaran mobil di Irama Motor Saksi-1 memiliki yaitu kwitansi pembayaran pada tanggal 6 September 2010 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kwitansi pembayaran tanggal 8 September 2010 sebesar Rp47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah).
- p) Bahwa Saksi-1 mendapatkan kwitansi pembelian mobil dari Irama Motor dengan cara yaitu pada awalnya Saksi-1 merasa khawatir karena mobil yang dibeli dari Irama Motor sampai sekitar akhir bulan September 2010 belum dibawa ke rumah Saksi-1 di Jalan Terusan Ikan Nus No. 6, akhirnya Saksi-1 menegur Terdakwa dengan mengatakan “Mana mobilnya kok tidak dibawa pulang, jangan-jangan



uangnya tidak dibayarkan,” selanjutnya Terdakwa menjawab bahwa sudah ini lho sambil memberikan kwitansi dari Irama Motor kepada Saksi-1.

- q) Bahwa pada bulan Oktober 2010 Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 untuk memperpanjang rumah kontrakan di Jalan Terusan Ikan Nus No. 6 selama 2 (dua) bulan saja dengan alasan rumah yang di Jalan Layur akan segera dilunasi dan Terdakwa minta ijin kepada pengembang (Bpk. Margo) agar diperbolehkan menempati rumah tersebut, sehingga pada tanggal 4 Desember 2010 Terdakwa membantu Saksi-1 pindah rumah ke Jalan Layur yang belum terbayar lunas, akan tetapi belum sempat Saksi-1 tempati, Terdakwa membawa kembali barang-barang pindahan (bantal, tikar dll) ke rumah kontrakan di Jalan Terusan Ikan Nus No. 6 dengan alasan supaya tidak dicuri orang dan setelah itu Terdakwa berusaha keras untuk meng KPRkan rumah di Jalan Layur ke Bank BNI atas nama Saksi-1 namun bersyukur oleh Bank BNI ditolak.
- r) Bahwa Saksi-1 sudah berhubungan dengan Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan tiba-tiba pada tanggal 18 Desember 2010 Saksi-3 dengan kedua anaknya datang ke rumah Saksi-1 menjemput dan membawa pulang Terdakwa, kejadian ini seperti sudah diskenariokan dan membuat Saksi-1 terjebak dalam kondisi yang sulit, maka sejak itu Terdakwa pulang ke rumah Saksi-3 dengan membawa barang-barang Saksi-1 yang ada di dalam mobil Terdakwa berupa 11 (sebelas) kalung kesehatan KKI seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per buah, 1 (satu) buah jam tangan Pria merk Christian Dior (berlapis emas) pemberian orang tua Saksi-1, 1 (satu) buah jam tangan wanita merk Piere Balmain hadiah orang tua, Surat Ijin Usaha atas nama Mustika Salon, 1 (satu) lembar jaket kulit warna orange, 1 (satu) lembar sweter doreng, 1 (satu) lembar sarung, 1 (satu) buah kaca mata hitam dan 1 (satu) bilah golok Naga.
- s) Bahwa setelah kepergian Terdakwa, Saksi-1 baru menyadari dengan sepenuhnya kalau Saksi-1 telah ditipu dan jadi korban persekongkolan keluarga Terdakwa dan Saksi-1 berusaha mencari apa saja barang yang diambil oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 teringat bahwa pernah mengambil 1 (satu) bendel berkas persyaratan pengajuan balik nama sertifikat rumah yang ditempati oleh Saksi-4 di Desa Pulung Dowo Tumpang dari dalam mobil Avanza milik Terdakwa dan setelah Saksi-1 lihat ternyata Terdakwa tidak membalik nama atas nama Saksi-4 melainkan akan dibalik nama atas nama Terdakwa, padahal saat itu Saksi-1 sudah memberikan biaya balik nama sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Dakwaan Pertama : Pasal 378 KUHP.

Atau

Dakwaan kedua : Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya tanggal 15 Januari 2013 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 378 KUHP, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti :

Berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Irama Motor dari P. Tik sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tertanggal 15 September 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Irama Motor dari P. Tik sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tertanggal 6 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Irama Motor dari P. Tik sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 15 November 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Irama Motor dari P. Tik sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tertanggal 13 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Irama Motor dari P. Tik sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Irama Motor dari P. Tik sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tertanggal 10 Februari 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Irama Motor dari P. Tik sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 8 Maret 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari P. Tikno sebesar lima puluh juta rupiah yang diterima oleh Irama Motor tertanggal Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari P. Tikno sebesar sepuluh juta rupiah yang diterima oleh Irama Motor tertanggal 15 April 2011.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. Djuwitaningrum tertanggal 1 Desember 2011.
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3048/I/2001 atas nama Philipus dengan Nella Sri Pangestuti.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 11 April 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Terdakwa bersama Ny. Nella Sri tertanggal 25 April 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepakatan antara Terdakwa dengan B. Herry P tertanggal 31 Oktober 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bpk Noezel Heru Wibowo sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa tertanggal 8-11-2008.
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Irama Motor dari Bpk. Sutikno sebesar Rp47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 8 September 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Irama Motor dari Bpk. Sutikno sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 6 September 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Sdr. Sundari (Administrasi Irama Motor) tertanggal 23 Juli 2012.
- 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank Tabungan Negara atas nama Sutikno Nomor Rekening : 7063022456.
- 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Simpeda atas nama Sutikno Nomor rekening : 0047084580.
- 1 (satu) lembar foto copy. buku tabungan Bank Mandiri atas nama Sutikno Nomor rekening : 144-00-0551033-1.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 218-K/PM.III-12/AD/XI/2012 tanggal 31 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sutikno Kapten Inf NRP. 608737

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Irama Motor dari P. Tik sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tertanggal 15 September 2010.

Hal. 15 dari 51 hal. Put. No. 143 K/MIL/2013



- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Irama Motor dari P. Tik sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tertanggal 6 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Irama Motor dari P. Tik sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 15 November 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Irama Motor dari P. Tik sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tertanggal 13 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Irama Motor dari P. Tik sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Irama Motor dari P. Tik sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tertanggal 10 Februari 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Irama Motor dari P. Tik sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 8 Maret 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari P. Tikno sebesar Rp5.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Irama Motor tertanggal Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari P. Tikno sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh Irama Motor tertanggal 15 April 2011.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. Djuwitaningrum tertanggal 1 Desember 2011.
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3048/I/2001 atas nama Philipus dengan Nella Sri Pangestuti.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 11 April 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Terdakwa bersama Ny. Nella Sri tertanggal 25 April 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepakatan antara Terdakwa dengan B. Herry P tertanggal 31 Oktober 2008.



- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bpk Noezel Heru Wibowo sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa tertanggal 8-11-2008.
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Irama Motor dari Bpk.Sutikno sebesar Rp47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 8 September 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Irama Motor dari Bpk.Sutikno sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 6 September 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Sdr. Sundari (Administrasi Irama Motor) tertanggal 23 Juli 2012.
- 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Simpeda atas nama Sutikno Nomor rekening : 0047084580.
- 1 (satu) lembar foto copy. buku tabungan Bank Mandiri atas nama Sutikno Nomor rekening : 144-00-0551033-1.
- 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank Tabungan Negara atas nama Sutikno Nomor Rekening : 7063022456.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,-

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 22-K/PMT.III/BDG/AD/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Sutikno, Kapten Inf NRP. 608737.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 218-K/ PM.III-12/AD/XI/2012, tanggal 31 Januari 2013, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/09-K/PM.III-12/AD/V/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Mei 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Hal. 17 dari 51 hal. Put. No. 143 K/MIL/2013



Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Mei 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 20 Mei 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2013 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 20 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada putusan Pengadilan Tingkat Banding di halaman 43 dalam pertimbangannya disebutkan :

“Bahwa setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 218-K/PM.III-12/AD/XI/2012, tanggal 31 Januari 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur tindak pidana “Penipuan” telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum sehingga oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi Pendapat Majelis Hakim Tingkat banding”.

Oleh karena pertimbangan tersebut sudah diambil alih oleh Majelis Hakim Banding maka Pemohon Kasasi akan mengulas kembali keberatan-keberatan mengenai pertimbangan yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya terhadap diri Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi ini mengenai keterangan para Saksi yang telah disampaikan dan dibacakan oleh Oditur Militer di depan persidangan, ada terdapat beberapa keterangan para Saksi yang tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya dan banyak pula keterangan Saksi yang disampaikan di depan persidangan tersebut tidak disebutkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama serta patut diduga pula ada keterangan Saksi yang diberikan di depan Pengadilan di bawah sumpah tersebut adalah keterangan/kesaksian palsu.

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atas pertimbangan-pertimbangan tersebut dan setelah Pemohon Kasasi mempelajari dan mencermatinya maka Pemohon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi menyatakan keberatan-keberatannya atas putusan Pengadilan Tingkat Banding, sebagai berikut :

1. Pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti lain berupa surat-surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 38 angka 3 dan 4 :

“Bahwa benar Saksi-1 sering mengalami depresi karena suami Saksi-1 temperamental dan Terdakwa menyarankan agar Saksi-1 untuk bercerai dengan suaminya dan menawarkan diri untuk membantu proses perceraian dan setelah bercerai Pemohon Kasasi akan menikahi dan memperbaiki ekonomi Saksi, mendengar janji tersebut Saksi menjadi senang dan percaya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa diperkenankan datang ke rumah Saksi”.

Atas fakta-fakta tersebut di atas seperti yang telah dituangkan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah sangat bertentangan dengan keterangan dari Saksi-4 atas nama Philippus dimana memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Dalam fakta persidangan diterangkan :

“Bahwa Saksi 4 bercerai dengan Ny. Nella Sripangestuti bukan disebabkan oleh Pemohon Kasasi namun disebabkan ketidak harmonisan dengan Ny. Nella Sripangestuti, karena yang bersangkutan mempunyai kebiasaan buruk yaitu sering minum minuman keras dan pergi ke tempat hiburan malam”.

- 2) Dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi 4 hal 2 angka 6 diterangkan :

“Bahwa rumah tangga Saksi 4 asal mulanya cukup harmonis, namun mulai tahun 2005 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Saksi-1 Nella Sripangestuti sering keluar malam dan sering jarang pulang ke rumah”.

- 3) Dalam fakta persidangan diterangkan :

“Bahwa selama hidup bersama dengan Ny. Nella Sripangestuti, Saksi 4 hanya dianggap sebagai orang gila dan Saksi 4 juga sering dikurung dan dikunci di dalam kamar sehingga tidak tahu apa yang dikerjakan oleh Ny. Nella Sripangestuti sehari-hari”.

- 4) Dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi 4 halaman 2, 4 angka 8, 18 dan 19 serta dalam fakta persidangan diterangkan :

“Bahwa Saksi 4 sebelumnya mempunyai harta berupa rumah di Jakarta dan di Jalan Terusan Ikan Nus No. 20, Kota Malang, tanah sawah seluas 5000

Hal. 19 dari 51 hal. Put. No. 143 K/MIL/2013



M2 dan tanah kebun seluas 3.000 M2 di Tambak Rejo Sumber Manjing, 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300, 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max serta 2 (dua) ekor sapi, namun semua harta milik Saksi 4 kini telah habis dijual oleh Saksi-1 Nella Sripangestuti dan Saksi 4 hanya menerima sebuah rumah di Desa Pulung Dowo Tumpang senilai Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun surat-surat rumah tersebut masih dibawa oleh Saksi-1 Nella Sripangestuti dan saat ini rumah tersebut tidak ditinggali oleh Saksi 4 tetapi dikontrakkan kepada orang lain”.

- 5) Dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi 4 hal 5 angka 24 diterangkan :  
“Bahwa menurut Saksi 4 tuduhan yang dilakukan oleh Saksi-1 Nella Sripangestuti terhadap Kapten Inf Sutikno adalah bohong karena menurutnya Saksi-1 Nella Sripangestuti telah mengarang cerita, padahal Saksi-1 Nella Sripangestuti sendiri telah mempunyai kelakuan yang kurang baik dan sering mencari laki-laki yang mempunyai harta untuk dijadikan mangsa”.

- b. Dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 39 angka 5 :

“Bahwa benar pada bulan Juli 2007 Saksi-1 dikoskan oleh Terdakwa di Jalan Patimura, Kota Malang sambil bekerja di salonnya, Saksi-1 bersedia dikoskan oleh Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 dan Terdakwa sering datang ke tempat kos Saksi-1 tersebut pada saat pulang jam dinas atau pada saat jam makan siang”.

Atas fakta-fakta tersebut di atas seperti yang telah dituangkan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah dibantah oleh Pemohon Kasasi bahwa tidak benar Pemohon Kasasi pernah tinggal dan kos di Jalan Patimura, hal ini dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat lingkungan setempat Nomor : 280/Sket/01/02/2013 Tertanggal 4 Februari 2013 (terlampir) yang menerangkan pada pokoknya bahwa untuk alamat yang dimaksud yaitu Jalan Patimura Gang V No. 10 Rt. 02 Rw. 01, Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang tidak Ada warga yang mengontrak atau kost atas nama Nella Sripangestuti, jadi bagaimana mungkin Pemohon Kasasi dan Saksi-1 pernah kost dan tinggal di Jalan Patimura sedangkan dari warga setempat saja tidak ada yang tahu bahwa Pemohon Kasasi dan Saksi-1 pernah kost atau tinggal di wilayah tersebut, apalagi saat itu Pemohon Kasasi sebagai pejabat Danramil tidak mungkin tidak dikenal di wilayah tersebut oleh warga sekitarnya. Dari



keterangan ini patut diduga bahwa Saksi-1 memberikan keterangan yang tidak benar dan menyesatkan.

- c. Dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 39 angka 8 :

“Bahwa benar pada bulan September 2007 Terdakwa meminta ATM BCA milik Saksi-1 sekaligus dengan nomor PINnya yang saldonya berisi Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 jika Terdakwa membutuhkan uang tidak perlu lagi mengambilnya dengan Saksi-1 cukup Terdakwa saja sehingga saat itu Saksi-1 menyerahkan ATM tersebut kepada Terdakwa karena sudah dianggap sebagai calon suami karena hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 saat itu sudah seperti suami istri kemudian uang dalam tabungan BCA Saksi-1 tersebut habis digunakan oleh Terdakwa dengan alasan untuk bisnis diluar sepengetahuan Saksi-1 sepenuhnya”. Atas fakta-fakta tersebut di atas seperti telah dituangkan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah dibantah oleh Pemohon Kasasi bahwa tidak benar Pemohon Kasasi pernah menerima ATM BCA beserta nomor PIN yang saldonya sebesar Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) milik Saksi-1, dalam pertimbangannya tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat karena dikaitkan dengan keterangan Saksi-8 atas nama Emy Megawati Herman pada halaman 33 angka 5 menerangkan :

”Bahwa Saksi-8 pernah diajak oleh Saksi-1 mengambil uang ke ATM dan Saksi-8 mendengar uang tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa namun Saksi-8 tidak tahu berapa juta yang diambil Saksi-1 saat itu”,

Dari 2 (dua) keterangan Saksi tersebut yang sangat bertentangan timbullah pertanyaan, bagaimana mungkin Pemohon Kasasi membawa dan menguasai ATM milik Saksi-1, sementara Saksi-1 sendiri dapat mengambil uang melalui ATM yang sama untuk diserahkan kepada Pemohon Kasasi ?, selain itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut juga prematur dan tergesa-gesa karena keterangan dari Saksi-1 tersebut tidak didukung oleh barang bukti yang ada, bahkan patut diduga keterangan yang disampaikan oleh Saksi-1 adalah palsu, karena saat diminta untuk menunjukkan buku tabungan BCA milik Saksi-1 yang menurut keterangannya telah dihabiskan oleh Pemohon Kasasi, Saksi-1 tidak mampu menunjukkan buku tabungan BCA miliknya tersebut dengan alasan buku tabungan tersebut sudah mati. Dari fakta ini patut diduga bahwa Saksi-1 memberikan keterangan yang tidak benar dan menyesatkan.



- d. Dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 40 angka 11 :  
“Bahwa benar pada awal tahun 2009 Terdakwa dengan Saksi-1 pindah ke rumah kontrakan di Jalan Terusan Ikan Nus No. 6 kemudian tinggal bersama Saksi-1 karena rumah di Jalan Terusan Ikan Nus No. 20 sudah ditempati oleh pembelinya, kemudian setelah kurang lebih 1 (satu) bulan menempati kontrakan di Jalan Terusan Ikan Nus No. 6 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa mau digrebeg oleh anggota Kodim Kota, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kontrak di Sawojajar kemudian Saksi-1 pindah kontrakan lagi ke Perumahan Araya”.

Atas fakta-fakta tersebut di atas seperti yang telah dituangkan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah dibantah oleh Pemohon Kasasi bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah tinggal atau kost di tempat tersebut dan dibuktikan pula dengan surat keterangan dari pejabat lingkungan setempat (terlampir) yang menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah kontrak dan tinggal di Jalan Terusan Ikan Nus No. 6, di Sawojajar dan di Perumahan Araya. Dari fakta ini patut diduga bahwa Saksi-1 memberikan keterangan yang tidak benar dan menyesatkan.

- e. Dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 40 angka 12 :  
“Bahwa benar Terdakwa sering sekali meminta kepada Saksi-1 agar rumah di Jalan Danau Sentani Dalam Blok H-1/L-12 dijual saja daripada tidak ditempati dan Saksi-1 dijanjikan untuk dinikahi dan dibeli rumah lagi di Jalan Layur Kav-1, Kota Malang dengan alasan agar lebih dekat dan usahanya lebih maju karena tempatnya strategis, disebabkan oleh ucapan Terdakwa yang meyakinkan Saksi-1 tersebut maka Saksi-1 menyetujui untuk menjual rumah tersebut kemudian akibat dari bujukan dan rayuan serta janji Terdakwa untuk menikahi dan akan membelikan rumah baru maka pada tahun 2008 Terdakwa bersama Saksi-1 yang mengaku seolah-olah sebagai suami istri menjual rumah tersebut kepada Saksi-5 Noezol Heru Wibowo sebesar Rp137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun uang hasil penjualan rumah tersebut, Saksi-1 tidak pernah menerimanya karena langsung diterima oleh Terdakwa dan sebagian ditransfer oleh Saksi-5 Noezol Heru Wibowo melalui ATM ke nomor rekening Terdakwa”.

Atas fakta-fakta tersebut di atas seperti yang telah dituangkan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah dibantah oleh Pemohon Kasasi bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah menerima transfer uang hasil



penjualan rumah dari Saksi-5 Noezuel Heru Wibowo, hal ini dapat dibuktikan dari 3 (tiga) buah buku tabungan milik Pemohon Kasasi yang dijadikan barang bukti dimana dari ketiga buku tabungan tersebut tidak ada satu pun yang menunjukkan ada bukti uang transfer yang masuk dari Saksi-5, bahkan Saksi-5 sendiri saat ditanyakan tentang bukti telah mentransfer uang kepada Pemohon Kasasi tidak dapat menunjukkannya dengan alasan sudah lama dan lupa. Saksi-5 dalam keterangannya di depan Pengadilan menjelaskan bahwa uang tersebut ditransfer ke nomor rekening Tabungan BCA milik Pemohon Kasasi dan hal itu juga dibantah oleh Pemohon Kasasi bahwa selama hidup Pemohon Kasasi belum pernah mempunyai nomor rekening Tabungan di BCA, hal ini juga dibuktikan dengan surat keterangan dari Bank BCA tertanggal 28 Januari 2013 (terlampir), namun fakta dan bukti ini juga dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Dari fakta ini patut diduga bahwa Saksi-5 memberikan keterangan yang tidak benar dan menyesatkan.

Atas keterangan Saksi-1 yang menyatakan tidak pernah menerima uang hasil penjualan rumah karena langsung diterima oleh Pemohon Kasasi juga telah dibantah oleh Pemohon Kasasi bahwa Pemohon Kasasi telah mengembalikan uang muka/DP penjualan rumah sesuai kwitansi pembayaran yang diterima oleh Saksi-1 Nella Sripangestuti sebesar Rp40.000.000,- tertanggal 12 November 2008 (Terlampir), namun bukti ini juga telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Pada saat menyampaikan pembelaannya (Pleidooi) Pemohon Kasasi juga telah memberikan barang bukti tambahan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu 1 (satu) bendel Foto copy Akta Jual Beli nomor : 126/2009 dari PPAT H. Chusen Bisri, S.H. tertanggal 31 Maret 2009 antara Penjual atas nama Ny. Nella Sripangestuti dan Pembeli atas nama Sugeng Prasetyo terhadap obyek rumah seluas 88 M2 yang terletak di Jalan Danau Sentani Dalam blok H-1/L-12 Perumahan Sawojajar, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang (terlampir) dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Bpk. Sugeng Prasetyo selaku pembeli rumah tertanggal 18 Januari 2013 yang pada pokoknya menyatakan telah melakukan pembayaran atas pembelian sebuah rumah di Jalan Danau Sentani Dalam blok H-1/L-12 Perumahan Sawojajar, Kota Malang sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan cara dibayar TUNAI kepada pemilik rumah atas nama Ny. Nella Sripangestuti di hadapan Notaris Bpk. Chusen Bisri, S.H. (terlampir), namun semua bukti tambahan dari

Hal. 23 dari 51 hal. Put. No. 143 K/MIL/2013





Pemohon Kasasi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut juga dikesampingkan. Dari fakta-fakta tersebut di atas patut diduga bahwa Saksi-1 dan Saksi-5 memberikan keterangan yang tidak benar dan menyesatkan.

Dari uraian tersebut di atas telah jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangannya tidak cermat, prematur dan tergesa-gesa karena keterangan dari Saksi-1 Nella Sripangestuti dan Saksi-5 Noezuel tersebut tidak didukung oleh barang bukti yang ada, bahkan barang bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada saat pembelaannya yang nyata-nyata berhubungan dengan perkara tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama barang bukti tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan dengan alasan disampaikan tidak pada saat waktu acara pembuktian, menyikapi hal ini jika ditinjau dari Pasal 182 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan :

"Apabila acara Penuntutan dan Pembelaan sudah selesai, Hakim Ketua menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan Hakim Ketua karena jabatannya maupun atas permintaan oditur, atau Pemohon Kasasi atau Penasihat Hukum dengan memberikan alasannya". Dan dalam penjelasan pasal tersebut diterangkan : "Sidang dibuka kembali dimaksudkan untuk menampung fakta tambahan sebagai bahan musyawarah Hakim".

Pada saat Pembelaan dan Dupliknya Pemohon Kasasi sudah meminta kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memeriksa para Saksi yang patut diduga memberikan kesaksian/keterangan palsu di bawah sumpah di muka pengadilan dan memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat demi menjaga nama baik Pengadilan Militer yang kita hormati ini, agar memerintahkan para Saksi yang telah memberikan kesaksian/ keterangan palsu di bawah sumpah di muka pengadilan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perlu Pemohon Kasasi menjelaskan mengapa barang bukti tambahan dari Pemohon Kasasi diserahkan saat menyampaikan Pembelaannya? Karena dari awal saat acara pembuktian, Pemohon Kasasi dan Penasihat Hukumnya telah memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk membuat lebih terang dan jelasnya duduk perkara agar Hakim Ketua memerintahkan Saksi-1 Nella Sripangestuti memberikan Buku Tabungan BCA miliknya yang diterangkan oleh Saksi-1 bahwa uang dalam Buku Tabungan BCA tersebut telah dihabiskan oleh Pemohon Kasasi dan juga tidak pernah menerima uang hasil penjualan rumah



miliknya, dan Saksi-5 Noezol Heru Wibowo untuk memberikan bukti transfer uang pembayaran rumah kepada Pemohon Kasasi atau Buku Tabungan BCA milik Saksi-5, namun saat itu dijelaskan oleh Hakim Ketua Pemeriksa perkara Tingkat Pertama bahwa perkara ini adalah perkara pidana bukan merupakan perkara perdata dimana dalam perkara perdata siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan, jadi Saksi tidak harus menyerahkan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara tetapi Majelis Hakim nantinya yang mempunyai pertimbangan sendiri.

Karena keterangan para Saksi tersebut tidak didukung oleh barang bukti yang ada dan juga tidak dapat menunjukkan bukti Buku Tabungan BCA serta bukti transfer kepada Pemohon Kasasi timbullah kecurigaan Pemohon Kasasi bahwa keterangan yang diberikan oleh para Saksi tersebut adalah keterangan palsu, sehingga Pemohon Kasasi mencari barang bukti tambahan yang kemudian dilampirkan dalam pembelaannya. Dalam barang bukti tambahan yang ditemukan kemudian oleh Pemohon Kasasi yaitu berupa Akta Jual Beli rumah tersebut jelas disebutkan bahwa pembeli rumah yang sesungguhnya adalah Bpk. Sugeng Prasetyo, bukan Saksi-5 (Noezol Heru Wibowo). Dan menurut keterangan dari Bpk. Sugeng Prasetyo selaku pembeli rumah yang sesungguhnya yang dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 18 Januari 2013 (terlampir) yang pada pokoknya menyatakan telah melakukan pembayaran atas pembelian sebuah rumah di Jalan Danau Sentani Dalam Blok H-1/L-12 Perumahan Sawojajar, Kota Malang sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan cara dibayar TUNAI kepada pemilik rumah atas nama Ny. Nella Sripangestuti di hadapan Notaris Bpk. Chusen Bisri, S.H. Dari barang bukti tambahan berupa Akta Jual Beli rumah tersebut telah jelas dan nyata bahwa Saksi-1 dan Saksi-5 telah memberikan keterangan palsu, namun justru barang bukti tambahan milik Pemohon Kasasi yang dilampirkan pada saat pembelaannya dan sangat erat kaitannya dengan perkara tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Atas dasar barang bukti tambahan yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi tersebut dan adanya keyakinan bahwa para Saksi telah memberikan keterangan palsu di depan Pengadilan, Pemohon Kasasi telah melaporkan perkara kesaksian palsu tersebut kepada Polda Jawa Timur untuk diperiksa oleh penyidik Polri sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/172/II/2013/UM/JATIM tanggal 18 Februari 2013 sesuai foto copi terlampir.

Hal. 25 dari 51 hal. Put. No. 143 K/MIL/2013



f. Dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 40 angka 13 dan 14 :

“Bahwa benar sebelum rumah di Jalan Danau Sentani Timur Dalam Blk. H-1/ L-12 dijual, Saksi-1 pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk membeli rumah di Jalan Ikan Layur Kav-1, Kota Malang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh karena rumah di Jalan Ikan Layur tersebut lama tidak dibangun maka daripada uang tersebut tidak dipakai maka Terdakwa gunakan untuk bisnis namun akhirnya bisnisnya macet namun setelah rumah di Jalan Ikan Layur Kav-1 tersebut selesai dibangun oleh pengembangnya Terdakwa tidak bisa membayarnya”.

“Bahwa benar akibat dari perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 sudah tidak percaya lagi dengan janji-janji Terdakwa karena rumah di Jalan Ikan Layur Kav-1, Kota Malang tidak dilunasi oleh Terdakwa dan juga uang hasil penjualan rumah di Sawojajar yang digunakan Terdakwa tidak jelas penggunaannya”.

Atas fakta-fakta tersebut di atas seperti yang telah dituangkan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah diluruskan oleh Pemohon Kasasi bahwa tidak benar Pemohon Kasasi tidak bisa membayar rumah di Jalan Ikan Layur Kav-1 meskipun uang milik Saksi-1 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan oleh Pemohon Kasasi untuk berbisnis, Pemohon Kasasi telah membayarkannya berikut dengan bunga pinjaman uang tersebut sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada pengembang perumahan di Jalan Ikan Layur Kav-1 secara tunai sesuai bukti kwitansi tertanggal 18 Juni 2010 yang diterima oleh Sdri. Yeyen selaku Staf Keuangan Tidar Property (Terlampir), namun bukti pembayaran tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dikesampingkan. Dari fakta ini patut diduga bahwa Saksi-1 memberikan keterangan yang tidak benar dan menyesatkan.

Selain itu dalam pertimbangannya tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak cermat karena dikaitkan dengan keterangan Saksi-7 atas nama Rahmad pekerjaan Marketing Tidar Property pada halaman 32 angka 4 dan 5 menerangkan :

”Bahwa Saksi-7 Rahmad mengetahui Saksi-1 Nella Sripangestuti baru membayar angsuran rumah sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lewat Terdakwa dan Saksi-7 juga mengetahui Saksi-1 Nella Sripangestuti telah membatalkan pembelian rumah di Jalan Ikan Layur Kav-1, kemudian uang yang sudah masuk kepada pengembang perumahan semua sudah dikembalikan kepada Saksi-1 Nella Sripangestuti”.



Dari keterangan Saksi-7 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa uang pembayaran untuk pembelian rumah di Jalan Ikan Layur tersebut semua telah dikembalikan dan telah diterima oleh Saksi-1 Nella Sripangestuti.

g. Dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 41 angka 16 :

“Bahwa benar pada tanggal 6 September 2010 Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Showroom Irama Motor di Jalan S. Parman No. 6, Kota Malang untuk membelikan Saksi-1 mobil Suzuki Escudo warna hitam Nopol AG-1464-AF seharga Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) secara kredit, saat itu Saksi-1 langsung menyetujui kemudian Saksi-1 menambahkan uang pribadi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun setelah mobil dibeli tidak pernah diberikan kepada Saksi-1”.

Atas fakta-fakta tersebut di atas seperti yang telah dituangkan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah dibantah oleh Pemohon Kasasi bahwa tidak benar Pemohon Kasasi pernah mengajak Saksi-1 ke Showroom Irama Motor, yang benar adalah saat itu Pemohon Kasasi pergi bersama anak laki-laki Pemohon Kasasi bernama Ferrix Sandhy, hal ini juga dikuatkan dengan keterangan Saksi-3 Djuwita Ningrum pada halaman 29 angka 4 yang menerangkan :

”Bahwa tidak benar Pemohon Kasasi melakukan penipuan uang Saksi-1 seperti yang dituduhkan oleh Saksi-1 dan mengenai pembelian mobil Suzuki Escudo tidak benar memakai uang milik Saksi-1 karena saat pembelian mobil tersebut di showroom Saksi-3 yang langsung menyuruh Pemohon Kasasi dengan anaknya untuk pergi membeli mobil tersebut secara kredit kemudian Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kekurangan harga mobil selebihnya diangsur ke showroom tiap bulan tergantung berapa uang yang ada”.

Jika dihubungkan dengan barang bukti yang ada yaitu berupa foto copi kwitansi pembayaran mobil semuanya adalah atas nama Pemohon Kasasi, tidak ada satu pun yang atas nama Saksi-1 Nella Sripangestuti bahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menilai barang bukti foto copi pembayaran mobil tersebut adalah milik Saksi-1, karena dari awal saat penyidikan di Polisi Militer semua bukti pembelian mobil tersebut yang menyerahkan ke Penyidik Polisi Militer adalah Pemohon Kasasi dan sampai saat ini bukti kwitansi asli pembelian mobil tersebut masih ada pada Pemohon Kasasi, hal ini juga dikuatkan oleh bukti surat yang diajukan Oditur ke depan pengadilan yaitu surat keterangan dari Sdri.

Hal. 27 dari 51 hal. Put. No. 143 K/MIL/2013



Sundari selaku pegawai Bagian Administrasi Showroom Irama Motor tertanggal 23 Juli 2012 yang menerangkan bahwa pembeli mobil Escudo Nopol AG-1464-AF adalah atas nama Pemohon Kasasi dan diperkuat lagi dengan surat keterangan/ Pernyataan dari Sdri. Sundari tersebut tertanggal 7 Februari 2013 yang menyatakan bahwa benar yang membeli kendaraan tersebut adalah atas nama Pemohon Kasasi (terlampir).

Dari keterangan Saksi tersebut dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke depan pengadilan telah nyata-nyata mobil tersebut adalah milik Pemohon Kasasi dan tidak ada bukti yang menguatkan bahwa mobil itu milik Saksi-1 selain hanya pengakuan sepihak saja dari Saksi-1. Dari fakta-fakta ini patut diduga bahwa Saksi-1 memberikan keterangan yang tidak benar dan menyesatkan.

h. Dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 41 angka 19 :

“Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2010 Saksi-3 dengan kedua anaknya datang ke rumah Saksi-1 menjemput dan membawa pulang Terdakwa, dengan membawa barang-barang Saksi-1 yang ada di dalam mobil Terdakwa berupa 11 (sebelas) kalung kesehatan KKI seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per buah, 1 (satu) buah jam tangan pria merk Christian Dior (berlapis emas) pemberian orang tua Saksi-1, 1 (satu) buah jam tangan wanita merk Piere Balmin hadiah orang tua, Surat Ijin Usaha atas nama Mustika Salon, 1 (satu) lembar jaket kulit warna orange, 1 (satu) lembar sweater doreng, 1 (satu) lembar sarung, 1 (satu) buah kaca mata warna hitam, dan 1 (satu) bilah golok naga, disamping itu Saksi-1 pernah memberikan biaya balik nama sertifikat rumah yang ditempati oleh Saksi-4 di Desa Pulung Dowo Tumpang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ternyata Pemohon Kasasi tidak membalik nama atas nama Saksi-4 melainkan akan dibalik nama atas nama Terdakwa”.

Atas fakta-fakta tersebut di atas seperti yang telah dituangkan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah dibantah oleh Pemohon Kasasi bahwa tidak benar Pemohon Kasasi pernah membawa barang-barang milik Saksi-1 di dalam mobilnya saat tinggal bersama Saksi-1 di rumah kontrakan di Jalan Ikan Nus No. 6, Kelurahan Tunjung Sekar, Kota Malang, semua itu hanya karangan atau rekayasa dari Saksi-1 dan kalau Saksi-1 memang benar memiliki barang-barang tersebut, apakah ada bukti surat kepemilikannya ? dan mengapa bukti surat kepemilikan barang-barang tersebut tidak dilampirkan sebagai barang bukti ?





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika dalam pertimbangannya Majelis Hakim yakin hal tersebut di atas telah dikuatkan oleh keterangan dari Saksi-2 Arda Ferdinan, maka sangatlah tidak cermat pertimbangan tersebut. Keterangan antara Saksi-1 dan Saksi-2 adalah sangat tidak bersesuaian mengenai tempat dan waktunya, seandainya peristiwa itu terjadi pada bulan Desember 2010, dimana Saksi-1 dan Saksi-2 saat itu bertempat tinggal ? kalau dikaitkan dengan keterangan Saksi-1 pada halaman 25 angka 20 yang menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi-1 dan Pemohon Kasasi saat itu sekitar bulan Oktober 2010 telah habis waktunya untuk tinggal di rumah kontrakan di Jalan Ikan Nus No. 6, Kelurahan Tunjung Sekar, Kota Malang, bagaimana mungkin Saksi-2 bisa mengetahui bahwa barang-barang milik ibunya dibawa oleh Pemohon Kasasi sedangkan Saksi-2 tidak tinggal bersama di rumah kontrakan tersebut ?

Dalam berkas Memori Kasasi ini Pemohon Kasasi juga melampirkan Surat keterangan/ Pernyataan dari pemilik rumah kontrakan di Jalan Ikan Nus No. 6, Kelurahan Tunjung Sekar, Kota Malang atas nama Ny. Wina'iyah (Ny. Hari Minarno) tertanggal 22 Februari 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah tinggal ataupun mengontrak rumah di Jalan Ikan Nus No. 6, Kelurahan Tunjung Sekar, Kota Malang, melainkan yang tinggal atau kontrak di rumah tersebut adalah hanya Saksi-1 sendiri yang diketahui oleh pejabat daerah setempat, dari bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 telah memberikan keterangan bohong. Dari fakta-fakta ini patut diduga bahwa Saksi-1 memberikan keterangan yang tidak benar dan menyesatkan.

Mengenai uang biaya balik nama yang diakui Saksi-1 telah diserahkan kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), apakah Saksi-1 dapat menunjukkan bukti bahwa permohonan balik nama sertifikat tersebut adalah atas nama Pemohon Kasasi ? Kalau memang permohonan balik nama sertifikat rumah tersebut atas nama Pemohon Kasasi, mengapa permohonan balik nama sertifikat tersebut tidak diajukan sebagai barang bukti di depan pengadilan ?, dari sini terlihat jelas bahwa Saksi-1 hanya merekayasa bahwa Pemohon Kasasi berniat akan menggelapkan rumah Saksi-1 tersebut. Dari fakta ini juga patut diduga bahwa Saksi-1 memberikan keterangan yang tidak benar dan menyesatkan.

i. Dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 41 angka 20 :

“Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 sudah berjalan 4

Hal. 29 dari 51 hal. Put. No. 143 K/MIL/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) tahun dan Saksi-1 menyadari bahwa selama ini telah dibohongi dan diperdaya oleh Terdakwa oleh karena itu Saksi-1 merasa dirugikan dan tidak dapat menerima perlakuan dan perbuatan Terdakwa selama ini serta menuntut Terdakwa secara hukum dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta mengembalikan segala uang dan barang-barang milik Saksi-1 yang telah diserahkan dan dipergunakan oleh Terdakwa selama ini”.

Atas fakta-fakta tersebut di atas seperti yang telah dituangkan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah dibantah oleh Pemohon Kasasi bahwa tidak benar selama ini telah membohongi dan memperdaya Saksi-1, hubungan antara Saksi-1 dengan Pemohon Kasasi selain hubungan bisnis dalam perusahaan multi level PT KKI adalah hubungan suka sama suka dan tidak ada saling membohongi dan memperdaya, Pemohon Kasasi selama berkenalan, bergaul, bersahabat, berkomunikasi dengan Saksi-1 Nella Sripangestuti tidak pernah melakukan perbuatan atau bercerita yang tidak benar, karena Saksi-1 Nella Sripangestuti, selain merupakan kawan lama, juga jama'ah satu gereja, dan Saksi-1 juga sudah kenal baik dengan istri Pemohon Kasasi serta sering berkunjung ke rumah Pemohon Kasasi atau istrinya.

Dalam fakta persidangan yang telah diuraikan di atas banyak keterangan Saksi-1 yang tidak didukung oleh alat bukti lainnya, keterangan Saksi-1 hanya sebatas cerita rekayasa saja karena Saksi-1 tidak mau menunjukkan bukti yang terkait dengan cerita rekayasa tersebut, sebaliknya dengan Pemohon Kasasi, apa yang disampaikan dan diterangkan oleh Pemohon Kasasi semua disertai dengan bukti pendukung seperti bukti surat dari pejabat yang terkait, semua bukti yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi mempunyai kaitan atau saling bersesuaian dengan perkara tersebut. Namun sangatlah disayangkan ternyata bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi tidak ada satu pun yang diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, semua bukti milik Pemohon Kasasi dikesampingkan dan diabaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang lebih yakin dengan keterangan Saksi-1 meskipun tidak didukung oleh keterangan Saksi-saksi yang lain ataupun barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan. Majelis Hakim Tingkat Pertama lebih yakin dengan keterangan para Saksi karena mereka telah disumpah dan yakin Keterangan Pemohon Kasasi berbelit-belit dan tidak mau mengakui perbuatannya karena Pemohon Kasasi tidak disumpah.



Adalah sangat tidak tepat apabila alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena para Saksi telah disumpah, padahal mereka mengetahui bahwa banyak para Saksi yang sering memberikan keterangan bohong di depan Pengadilan yang sepatutnya karena jabatannya seharusnya para Saksi yang memberikan keterangan palsu di depan pengadilan harus diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pada Pasal 164.

Apakah dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak cermat, prematur dan tergesa-gesa Pemohon Kasasi harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang tidak dilakukannya? Apakah dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan Majelis Hakim mengesampingkan dan mengabaikan fakta dan bukti yang nyata-nyata sangat erat berkaitan dengan perkara yang ditanganinya? Apakah seorang Pemohon Kasasi yang dihadapkan ke depan pengadilan sudah pasti bersalah karena adanya keyakinan dari Majelis Hakim bahwa tidak mungkin Pemohon Kasasi dilaporkan kalau tidak bersalah? Dari semua pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya hati nurani yang bersihlah yang dapat menjawabnya.

Dalam keterangannya Saksi-1 juga menuntut agar Pemohon Kasasi mengembalikan segala uang dan barang-barang milik Saksi-1 yang telah diserahkan dan dipergunakan oleh Pemohon Kasasi selama ini, dalam pertemuan mediasi kekeluargaan yang difasilitasi oleh Papera Pemohon Kasasi sudah bersedia mengganti semua kerugian Saksi-1 selama Saksi-1 dapat membuktikan berapa kerugiannya, namun Saksi-1 tidak dapat menunjukkan bukti berapa kerugian yang dialaminya akibat perbuatan Pemohon Kasasi.

Dalam keberatan pertamanya ini Pemohon Kasasi dapat menarik kesimpulan yang membantah fakta-fakta yang disampaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan keterangan dari Saksi-4 Philippus diterangkan bahwa Saksi-4 bercerai dengan Ny. Nella Sripangestuti bukan disebabkan oleh Pemohon Kasasi namun disebabkan ketidak harmonisan dengan Ny. Nella Sripangestuti, karena yang bersangkutan mempunyai kebiasaan buruk yaitu sering minum minuman keras dan pergi ke tempat hiburan malam serta mulai tahun 2005 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Saksi-1 Nella Sripangestuti sering keluar malam dan sering jarang pulang ke rumah,

Hal. 31 dari 51 hal. Put. No. 143 K/MIL/2013



menurut Saksi-4 tuduhan yang dilakukan oleh Saksi-1 Nella Sripangestuti terhadap Kapten Inf Sutikno adalah bohong karena menurutnya Saksi-1 Nella Sripangestuti telah mengarang cerita, padahal Saksi-1 Nella Sripangestuti sendiri telah mempunyai kelakuan yang kurang baik dan sering mencari laki-laki yang mempunyai harta untuk dijadikan mangsa.

- b. Berdasarkan bukti surat keterangan tertanggal 22 Februari 2013 dan diketahui oleh pejabat lingkungan setempat bahwa tidak benar Pemohon Kasasi pernah tinggal dan kos di Jalan Patimura.
- c. Berdasarkan keterangan Saksi-8 Emy Megawati Herman telah menerangkan bahwa Saksi-8 pernah diajak oleh Saksi-1 mengambil uang ke ATM dan Saksi-8 mendengar uang tersebut akan diserahkan kepada Pemohon Kasasi namun Saksi-8 tidak tahu berapa juta yang diambil Saksi-1 saat itu, sehingga bagaimana mungkin Pemohon Kasasi membawa dan menguasai ATM milik Saksi-1, sementara Saksi-1 sendiri dapat mengambil uang melalui ATM yang sama untuk diserahkan kepada Pemohon Kasasi ? Apalagi Saksi-1 tidak mampu menunjukkan buku tabungan BCA miliknya dengan alasan buku tabungan tersebut sudah mati.
- d. Berdasarkan bukti surat keterangan tertanggal 22 Februari 2013 dan diketahui oleh pejabat lingkungan setempat bahwa tidak benar Pemohon Kasasi pernah tinggal dan kos di Jalan Terusan Ikan Nus No. 6, di Sawojajar dan di Perumahan Raya.
- e. Berdasarkan bukti surat dari 3 (tiga) buah buku tabungan milik Pemohon Kasasi tidak ada satu pun yang menunjukkan ada bukti uang transfer yang masuk dari Saksi-5 Noezol Heru Wibowo sebesar Rp137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Berdasarkan bukti surat kwitansi pembayaran tertanggal 12 November 2008 Pemohon Kasasi telah mengembalikan uang muka/ DP penjualan rumah yang diterima oleh Saksi-1 Nella Sripangestuti sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- g. Berdasarkan bukti surat Akta Jual Beli nomor : 126/2009 dari PPAT H. Chusen Bisri, S.H. tertanggal 31 Maret 2009 antara Penjual atas nama Ny. Nella Sripangestuti dan Pembeli atas nama Sugeng Prasetyo terhadap obyek rumah seluas 88 M2 yang terletak di Jalan Danau Sentani Dalam Blok H-1/ L-12 Perumahan Sawojajar, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedung



Kandang, Kota Malang, Saksi-5 Noezoel Heru Wibowo bukanlah pembeli rumah tersebut.

- h. Berdasarkan bukti Surat Keterangan dari Bpk. Sugeng Prasetyo selaku pembeli rumah tertanggal 18 Januari 2013 yang pada pokoknya menyatakan telah melakukan pembayaran atas pembelian sebuah rumah di Jalan Danau Sentani Dalam Blok H-1/L-12 Perumahan Sawojajar, Kota Malang sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan cara dibayar TUNAI kepada pemilik rumah atas nama Ny. Nella Sripangestuti di hadapan Notaris Bpk. Chusen Bisri, S.H., jadi tidak benar Saksi-1 tidak pernah menerima uang hasil penjualan rumah tersebut.
- i. Berdasarkan bukti surat di atas dan keyakinan dari Pemohon Kasasi bahwa para Saksi telah memberikan keterangan palsu di depan Pengadilan, Pemohon Kasasi telah melaporkan perkara kesaksian palsu tersebut kepada Polda Jawa Timur untuk diperiksa oleh penyidik Polri sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/172/II/2013/ UM/JATIM tanggal 18 Februari 2013.
- j. Berdasarkan bukti surat kwitansi pembayaran rumah tertanggal 18 Juni 2010 yang diterima oleh Sdri. Yeyen selaku Staf Keuangan Tidar Property sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) bahwa tidak benar Pemohon Kasasi tidak bisa membayar rumah di Jalan Ikan Layur Kav-1 meskipun uang milik Saksi-1 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan oleh Pemohon Kasasi untuk berbisnis.
- k. Berdasarkan keterangan Saksi-7 Rahmad mengetahui Saksi-1 Nella Sripangestuti baru membayar angsuran rumah sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lewat Pemohon Kasasi dan juga mengetahui Saksi-1 Nella Sripangestuti telah membatalkan pembelian rumah di Jalan Ikan Layur Kav-1, kemudian uang yang sudah masuk kepada pengembang perumahan semua sudah dikembalikan kepada Saksi-1 Nella Sripangestuti.
- l. Berdasarkan keterangan Saksi-3 Djuwita Ningrum bahwa tidak benar Pemohon Kasasi pernah mengajak Saksi-1 membeli mobil Suzuki Escudo yang benar adalah Pemohon Kasasi dengan anaknya dan pembelian mobil tersebut di showroom menggunakan uang Saksi-3 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- m. Berdasarkan bukti surat kwitansi pembayaran mobil semuanya adalah atas nama Pemohon Kasasi, tidak ada satu pun yang atas nama Saksi-1 Nella





Sripangestuti dan sampai saat ini bukti kwitansi asli pembelian mobil tersebut masih ada pada Pemohon Kasasi.

- n. Berdasarkan bukti surat keterangan dari Sdri. Sundari selaku pegawai Bagian Administrasi Showroom Irama Motor tertanggal 23 Juli 2012 yang menerangkan bahwa pembeli mobil Escudo Nopol AG-1464-AF adalah atas nama Pemohon Kasasi dan diperkuat lagi dengan surat keterangan/ pernyataan dari Sdri. Sundari tersebut tertanggal 7 Februari 2013 yang menyatakan bahwa benar yang membeli kendaraan tersebut adalah atas nama Pemohon Kasasi.
  - o. Tidak ada bukti dan Saksi yang mendasarkan bahwa barang-barang milik Saksi-1 yang ada di dalam mobil Pemohon Kasasi berupa 11 (sebelas) kalung kesehatan KKI seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per buah, 1 (satu) buah jam tangan pria merk Christian Dior (berlapis emas) pemberian orang tua Saksi-1, 1 (satu) buah jam tangan wanita merk Piere Balmin hadiah orang tua, Surat Ijin Usaha atas nama Mustika Salon, 1 (satu) lembar jaket kulit warna orange, 1 (satu) lembar sweater doreng, 1 (satu) lembar sarung, 1 (satu) buah kaca mata warna hitam, dan 1 (satu) bilah golok naga, telah dibawa oleh Pemohon Kasasi.
  - p. Tidak ada bukti dan Saksi bahwa Pemohon Kasasi akan membalik namakan sertifikat rumah di Desa Pulung Dowo Tumpang atas nama Pemohon Kasasi.
  - q. Berdasarkan keterangan para Saksi dalam perkara ini tidak ada yang mendukung keterangan dari Saksi-1 Nella Sripangestuti, keterangan yang disampaikan oleh Saksi-1 lebih banyak merupakan keterangan yang direkayasa sehingga keterangan tersebut tidak benar dan menyesatkan. Keterangan para Saksi yang lain hanya sebatas tahu dari cerita Saksi-1 saja atau testimonium de auditu., (Drs. P.A.F Lamintang 2010 : 416).
2. Bahwa berkaitan dengan keberatan kedua terhadap pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara Tingkat Pertama di Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada halaman 42 dan 43 yang berbunyi :
- “Bahwa berkenaan dengan pengajuan barang bukti tambahan yang termuat dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Pemohon Kasasi Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat pemeriksaan di persidangan baik pada saat pemeriksaan Saksi, Pemohon Kasasi dan pemeriksaan barang bukti dimana Majelis Hakim telah menawarkan dan memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi dan Oditur untuk mengajukan segala Saksi-saksi atau bukti-bukti tambahan bagi Oditur untuk



memperkuat dakwaannya maupun bagi Penasihat Hukum Pemohon Kasasi untuk memperkuat sanggahan/ sangkalannya terhadap dakwaan/tuntutan Oditur namun pada saat pemeriksaan hanya Oditur yang mengajukan bukti tambahan sedangkan Tim Penasihat Hukum tidak mengajukan bukti tambahan, maka berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim tidak dapat menerima pengajuan bukti-bukti tambahan yang diajukan bersamaan dengan pembelaan tersebut dan mengesampingkannya”.

Dari uraian tersebut di atas telah jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangannya tidak cermat, prematur dan tergesa-gesa karena bertentangan dengan kewajiban Hakim yang harus menggali fakta sesungguhnya yang berhubungan dengan perkara sedangkan dalam perkara ini fakta yang sesungguhnya yang ditampilkan oleh Penasihat Hukum Pemohon Kasasi telah nyata-nyata oleh Majelis Hakim memeriksa perkara diabaikan atau tidak dapat diterima dan dikesampingkan, jika ditinjau dari Pasal 182 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan :

”Apabila acara Penuntutan dan Pembelaan sudah selesai, Hakim Ketua menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan Hakim Ketua karena jabatannya maupun atas permintaan Oditur, atau Pemohon Kasasi atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya”. Dan dalam penjelasan pasal tersebut diterangkan : ”Sidang dibuka kembali dimaksudkan untuk menampung fakta tambahan sebagai bahan musyawarah Hakim”.

Pada saat Pembelaan dan Dupliknya Pemohon Kasasi sudah meminta kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memeriksa para Saksi yang patut diduga memberikan kesaksian/keterangan palsu di bawah sumpah di muka pengadilan dan memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat demi menjaga nama baik Pengadilan Militer yang kita hormati ini, agar memerintahkan para Saksi yang telah memberikan kesaksian/keterangan palsu di bawah sumpah di muka pengadilan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perlu Pemohon Kasasi menjelaskan mengapa barang bukti tambahan dari Pemohon Kasasi diserahkan saat menyampaikan Pembelaannya ? Karena dari awal saat acara pembuktian, Pemohon Kasasi dan Penasihat Hukumnya telah memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk membuat lebih terang dan jelasnya duduk perkara agar Hakim Ketua memerintahkan Saksi-1 Nella Sripangestuti memberikan Buku Tabungan BCA miliknya yang diterangkan oleh Saksi-1 bahwa uang dalam

Hal. 35 dari 51 hal. Put. No. 143 K/MIL/2013



Buku Tabungan BCA tersebut telah dihabiskan oleh Pemohon Kasasi dan juga tidak pernah menerima uang hasil penjualan rumah miliknya, dan Saksi-5 Noezuel Heru Wibowo untuk memberikan bukti transfer uang pembayaran rumah kepada Pemohon Kasasi atau Buku Tabungan BCA milik Saksi-5, namun saat itu dijelaskan oleh Hakim Ketua Pemeriksa perkara Tingkat Pertama bahwa perkara ini adalah perkara pidana bukan merupakan perkara perdata dimana dalam perkara perdata siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan, jadi Saksi tidak harus menyerahkan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara tetapi Majelis Hakim nantinya yang mempunyai pertimbangan sendiri.

Karena keterangan para Saksi tersebut tidak didukung oleh barang bukti yang ada dan juga tidak dapat menunjukkan bukti Buku Tabungan BCA serta bukti Transfer kepada Pemohon Kasasi timbullah kecurigaan Pemohon Kasasi bahwa keterangan yang diberikan oleh para Saksi tersebut adalah keterangan palsu, sehingga Pemohon Kasasi mencari barang bukti tambahan yang kemudian dilampirkan dalam pembelaannya. Namun justru barang bukti tambahan milik Pemohon Kasasi yang dilampirkan pada saat pembelaannya dan sangat erat kaitannya dengan perkara tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Atas dasar barang bukti tambahan yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi tersebut dan adanya keyakinan bahwa para Saksi telah memberikan keterangan palsu di depan Pengadilan, Pemohon Kasasi telah melaporkan perkara kesaksian palsu tersebut kepada Polda Jawa Timur untuk diperiksa oleh penyidik Polri sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/172/II/2013/ UM/JATIM tanggal 18 Februari 2013 sesuai foto copi terlampir.

3. Bahwa berkaitan dengan keberatan ketiga terhadap pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara Tingkat Pertama pada halaman 37 dan 38 yang berbunyi :  
“Bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dibenarkan sebagian besar oleh Terdakwa dan dibenarkan secara keseluruhan oleh para Saksi maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa”.



“Bahwa berkenaan dengan sangkalan Terdakwa terhadap sebagian keterangan yang diberikan oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-8 merupakan hak dari Terdakwa, namun setelah Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa tersebut tidak mempunyai nilai argumentasi yang kuat dan sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti lain ataupun didukung keterangan Saksi lain untuk memperkuat atas semua sangkalannya tersebut sehingga Majelis menolak dan tidak dapat menerima sangkalan Terdakwa tersebut di samping itu juga para Saksi memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah dan para Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula meskipun disangkal oleh Terdakwa”.

Bahwa atas pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Tingkat Pertama Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah sangat prematur dan tergesa-gesa, karena bila dikaji lebih mendalam keseluruhan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer ke depan persidangan tidak ada satu pun yang berhubungan dan bersesuaian dengan perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi. Perlu Pemohon Kasasi menjelaskan bahwa barang bukti berupa surat-surat yaitu :

- 1 (satu) lembar foto copy tanda terima Irama Motor dari P. Tik sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tertanggal 15 September 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy tanda terima Irama Motor dari P. Tik sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tertanggal 6 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy tanda terima Irama Motor dari P. Tik sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 15 November 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy tanda terima Irama Motor dari P. Tik sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tertanggal 13 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy tanda terima Irama Motor dari P. Tik sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy tanda terima Irama Motor dari P. Tik sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tertanggal 10 Februari 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy tanda terima Irama Motor dari P. Tik sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 8 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Pak Tikno sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Irama Motor tertanggal Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Pak Tikno sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh Irama Motor tertanggal 15 April 2011.

Hal. 37 dari 51 hal. Put. No. 143 K/MIL/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy tanda terima Irama Motor dari Bpk. Sutikno sebesar Rp47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 8 September 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy tanda terima Irama Motor dari Bpk. Sutikno sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 6 September 2010.

Seluruh barang bukti surat tersebut di atas adalah milik Pemohon Kasasi dan sampai saat ini barang bukti surat yang asli tersebut juga masih disimpan oleh Pemohon Kasasi, apalagi jika dikaitkan dengan bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan dari Sdri. Sundari (Administrasi Irama Motor) tertanggal 23 Juli 2012 dan diperkuat lagi dengan bukti surat tambahan yaitu surat keterangan/ pernyataan dari Sdri. Sundari tersebut tertanggal 7 Februari 2013 yang menyatakan bahwa benar yang membeli kendaraan tersebut adalah atas nama Pemohon Kasasi (terlampir). Jika dicermati satu persatu bukti surat tersebut di atas tidak ada satu pun yang menyatakan bahwa bukti surat tersebut adalah atas nama milik Saksi-1 Nella Sripangestuti. Dari sini sudah jelas bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tidak cermat dan terlalu tergesa-gesa menyimpulkan bahwa bukti surat tersebut di atas adalah milik Saksi-1 Nella Sripangestuti sehingga dalam pertimbangannya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Pemohon Kasasi.

Barang bukti berupa surat yang lain yaitu 1 (satu) lembar kwitansi dari Bpk. Noezol Heru Wibowo sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh Pemohon Kasasi tertanggal 8-11-2008 sudah terbantahkan dengan adanya bukti surat tambahan yaitu kwitansi pembayaran uang muka/DP penjualan rumah di Jalan Danau Sentani Dalam Sawojajar tertanggal 12 November 2008 dan uang tersebut telah diserahkan oleh Pemohon Kasasi kepada Saksi-1 Nella Sripangestuti, sehingga membuat lebih jelas bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara Tingkat Pertama pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak cermat dan terlalu tergesa-gesa menyimpulkan bahwa bukti surat tersebut dalam pertimbangannya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Pemohon Kasasi.

Barang bukti surat lainnya yaitu 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank Tabungan Negara atas nama Sutikno nomor rekening : 7063022456, 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Simpeda atas nama Sutikno nomor rekening : 0047084580 dan 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank Mandiri atas nama Sutikno nomor rekening : 144-00-0051033-1, dari catatan transaksi keuangannya tidak ada satu pun yang dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah menerima uang dari





Saksi-1 Nella Sripangestuti ataupun dari Saksi-5 Noezol Heru Wibowo, dari sini sudah jelas bahwa Majelis Hakim memeriksa perkara Tingkat Pertama pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak cermat dan terlalu tergesa-gesa menyimpulkan bahwa bukti surat tersebut dalam pertimbangannya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Pemohon Kasasi.

Adapun mengenai barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Pemohon Kasasi bersama Ny. Nella Sripangestuti tertanggal 25 April 2010, telah dibantah oleh Pemohon Kasasi bahwa dalam membuat surat tersebut Pemohon Kasasi di bawah ancaman sebilah clurit yang dilakukan oleh Saksi-1 Nella Sripangestuti, jika pun bukti surat tersebut dapat dibenarkan perkaranya bukanlah termasuk dalam ranah pidana melainkan termasuk dalam ranah perdata. Dari sini jelas terlihat bahwa Majelis Hakim memeriksa perkara Tingkat Pertama pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak cermat dan terlalu tergesa-gesa menyimpulkan bahwa bukti surat tersebut dalam pertimbangannya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Pemohon Kasasi.

Sedangkan barang bukti berupa surat-surat yang lain yaitu :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. Djuwita Ningrum tertanggal 1 Desember 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3048/2001 atas nama Philipus dengan Ny. Nella Sripangestuti.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Pemohon Kasasi tertanggal 11 April 2011.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesepakatan antara Pemohon Kasasi dengan B. Herry P. tertanggal 31 Oktober 2008.

Tidak ada satu pun yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Pemohon Kasasi.

Mengenai pertimbangan Majelis Hakim memeriksa perkara Tingkat Pertama pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menilai bahwa sangkalan Pemohon Kasasi terhadap sebagian keterangan yang diberikan oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-8 tidak mempunyai nilai argumentasi yang kuat karena tidak didukung oleh bukti-bukti lain ataupun didukung keterangan Saksi lain sehingga ditolak menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut terkesan prematur dan tergesa-gesa. Pada pembelaannya Pemohon Kasasi telah menyampaikan bahwa

Hal. 39 dari 51 hal. Put. No. 143 K/MIL/2013



semua sangkalan Pemohon Kasasi terhadap keterangan Saksi-1, 2, 5 dan 8 telah dilampiri dengan barang bukti tambahan yang sangat erat kaitannya dengan perkara ini namun semua barang bukti tambahan tersebut ditolak dan dikesampingkan atau diabaikan sehingga Majelis Hakim Pemeriksa perkara Tingkat Pertama merasa tidak perlu lagi membaca dan mempelajari alasan sangkalan dari Pemohon Kasasi karena dari awal sudah lebih yakin dan percaya kepada keterangan para Saksi yang telah disumpah padahal belum tentu kebenarannya dan tidak ada kesesuaian dengan perkara yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi, sehingga cukup kiranya pertimbangan tersebut secara hukum haruslah ditolak dan diteliti kembali.

4. Bahwa tujuan penjatuhan hukuman pidana terhadap Pemohon Kasasi adalah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI. Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi secara hukum tidak berdasar dan tidak seimbang, mengingat penjatuhan pidana terhadap Pemohon Kasasi yang berupa memidana Pemohon Kasasi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan adalah merupakan penjatuhan hukuman yang tidak mendasar dan tidak seimbang karena Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya di dalam menjatuhkan pidananya tanpa memperhatikan obyektifitas terhadap Pemohon Kasasi.

Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam memeriksa perkara Pemohon Kasasi hanya melihat bahwa Pemohon Kasasi pasti bersalah karena Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya lebih yakin dan percaya kepada keterangan para Saksi yang telah disumpah, Majelis Hakim juga yakin tidak mungkin Pemohon Kasasi dilaporkan kalau tidak bersalah. Jika kita mau belajar terhadap kasus atau perkara yang pernah terjadi, tidak sedikit perkara yang terjadi karena adanya kepentingan baik itu kepentingan politik atau pun kepentingan ekonomi.

Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Pemohon Kasasi berusaha untuk menerangkan perkara yang didakwakannya secara jujur, namun persepsi Majelis Hakim Pemohon Kasasi hanya mempersulit jalannya persidangan maupun berbelit-belit dalam memberikan keterangan karena Pemohon Kasasi tidak mau berterus terang dan mengakui perbuatannya. Dari sini sudah dapat terlihat bahwa Majelis



Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tidak menerapkan azas Presumption of Innocent (asas praduga tak bersalah), sehingga dalam pertimbangannya pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak berdasar dan tidak seimbang dengan mengabaikan hak-hak dari Pemohon Kasasi.

5. Pemohon Kasasi telah mengkaji dakwaan Oditur terhadap Pemohon Kasasi adalah Pasal 378 KUHP, dengan uraian sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan utang”.

Keberatan Pemohon Kasasi terhadap unsur-unsur pasal yang telah disampaikan Oditur, sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barangsiapa.

Unsur ke-2 : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur ke-3 : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapus piutang.

Unsur ke-1 : Barang siapa.

Bahwa mengenai unsur ke-1 : “Barangsiapa”, karena Saksi nomor 2 sampai dengan 8, yang diajukan di depan persidangan, tidak ada yg melihat, mendengar, menerangkan atau menunjuk bahwa Pemohon Kasasi adalah pelaku penipuan.

Keterangan Para Saksi yang disampaikan di depan persidangan, bukan sebagai alat bukti karena bertentangan dengan Pasal 1 angka 28, Pasal 159 huruf c, Pasal 173, ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga apa yang Oditur tuduhkan, tidak jelas siapa yang dimaksud Oditur tersebut. Jadi unsur “barang siapa” tidak jelas.

Unsur ke-2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Yang dimaksud : “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” mengandung 2 jenis perbuatan yang harus terpenuhi yaitu : Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan melawan hukum.

Perbuatan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain :

Hal. 41 dari 51 hal. Put. No. 143 K/MIL/2013



- a. Selama bergaul, berkomunikasi, berkawan dengan Saksi-1, Nella Sripangastuti tidak ada keuntungan yang didapatkan atau dinikmati oleh Pemohon Kasasi. Harta Pemohon Kasasi tidak bertambah.
- b. Dari keterangan para Saksi 2, 3, 4, 6, 7, 8 tidak ada yang menyebutkan berapa rupiah kerugian Saksi-1, akibat perbuatan Pemohon Kasasi.
- c. Keterangan Saksi-5 dan Saksi-8, semuanya tidak benar, palsu dan sudah Pemohon Kasasi laporkan ke Polda Jatim (Laporan terlampir).
- d. Keterangan Saksi-1, semua sudah dibantah oleh Pemohon Kasasi, disertai bukti-bukti. Saksi-1 berdiri sendiri, tidak didukung oleh Saksi lain, sehingga kesaksiannya bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyebutkan : keterangan satu bukan Saksi atau unus testis nullus testis. (Drs. P.A.F Lamintang 2010 : 418).
- e. Malah sebaliknya, bukan Pemohon Kasasi yang mendapat keuntungan tetapi yang mendapat keuntungan adalah Saksi-1, yaitu Saksi-1 Nella Sripangastuti memberikan uang muka Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian rumah di Jalan Ikan Layur Kav-1, namun Pemohon Kasasi gunakan untuk bisnis dan mendapat keuntungan sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sudah diberikan kepada Saksi-1 Nella Sripangastuti.

Perbuatan melawan hukum :

Menurut ketentuan di dalam Pasal 1365 KUHP, perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan.
- b. Adanya kesalahan pihak pelaku.
- c. Adanya kerugian bagi korban.
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Sedangkan menurut ahli hukum Pidana Moeljatno (2002 : 70), menyebutkan bahwa untuk membuktikan telah terjadi perbuatan melawan hukum, diperlukan unsur-unsur :

- a. Adanya kesalahan pihak pelaku.
- b. Harus ada kerugian.

Penjelasan :

- a. Dari keterangan para Saksi 2, 3, 4, 6, 7, 8 tidak ada yang menyebutkan atau menunjuk Pemohon Kasasi telah melakukan tindak pidana penipuan.



- b. Dari keterangan Saksi-1, Nella Sripengestuti, maupun keterangan Saksi yang lain : tidak dapat menyebutkan berapa kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Pemohon Kasasi.
- c. Keterangan Saksi-1, Nella Sripengestuti apabila dapat menunjukkan bukti dan Saksi, ada uang yang digunakan Pemohon Kasasi, maka akan diganti atau dikembalikan, hal tersebut juga sudah disampaikan oleh Saksi-3 Djuwita Ningrum, sesuai BAP nomor 7, menyebutkan bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Ny. Nella Sripangestuti bahwa Pemohon Kasasi menggunakan uangnya, akan tetapi ketika Saksi menanyakan bukti-buktinya kepada Ny. Nella Sripangestuti tidak dapat menunjukkannya, karena apabila ada buktinya oleh Saksi uang tersebut akan diganti atau dikembalikan.
- d. Keterangan Saksi-1, selaku Pelapor, seperti rangkaian kata-kata bohong dan menyesatkan serta penuh dengan rekayasa, sehingga patut diduga mempunyai indikasi atau tujuan lain yaitu berusaha untuk memeras Pemohon Kasasi.

Dengan demikian keberatan Pemohon Kasasi bahwa unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" tidak terpenuhi dan tidak ada bukti yang menunjuk Pemohon Kasasi sebagai pelaku.

Unsur ke-3 : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapus piutang.

Dari unsur tersebut, menurut Ahli Hukum Pidana (Moeljatno, 2002 : 72), harus terpenuhi perbuatan sebagai berikut :

1. Perbuatan memakai nama palsu atau martabat palsu.

Pemohon Kasasi, selama berkenalan, bergaul, bersahabat, berkomunikasi dengan Saksi-1, Nella Sripangestuti, selaku Korban, tidak pernah menggunakan nama palsu, maupun martabat palsu, Nama : Sutikno, Pangkat/NRP : Kapten Inf/608737, Jabatan : Pama Korem 083/Bdj, semuanya jelas, tidak ada martabat, kedudukan palsu. (KTA, KTP terlampir).

2. Perbuatan tipu muslihat.

Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati.

Pemohon Kasasi, selama berkenalan, bergaul, bersahabat, berkomunikasi dengan Saksi-1, Nella Sripangestuti, selaku Korban, selaku Pelapor, tidak pernah melakukan perbuatan, bercerita yang tidak benar, karena Saksi-1, Nella

Hal. 43 dari 51 hal. Put. No. 143 K/MIL/2013





Sripangestuti, kawan lama, juga satu gereja, sering berkunjung ke rumah Pemohon Kasasi.

3. Perbuatan rangkaian kebohongan.

Perbuatan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya.

Pemohon Kasasi, selama berkenalan, bersahabat, berkomunikasi dengan Saksi-1, Nella Sripangestuti, tidak pernah berkata, bercerita yang tidak benar, semua yang Pemohon Kasasi katakan, ceritakan, semua di dukung bukti.

4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapus piutang.

Menggerakkan orang lain, dengan cara dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.

Pemohon Kasasi tidak pernah membujuk, menggerakkan Saksi-1 Nella Sripangestuti, untuk menyerahkan uang maupun barang milik Saksi-1. Secara ekonomi keluarga Pemohon Kasasi, lebih mapan, lebih mampu, bila dibandingkan dengan ekonomi Saksi-1 Nella Sripangestuti. Saksi-1 tidak dapat menunjukkan atau mengajukan bukti, berapa rupiah kerugian Saksi-1 atau Saksi-1 tidak dapat menunjukkan barang apa yang diserahkan kepada Pemohon Kasasi.

Dengan demikian keberatan Pemohon Kasasi bahwa unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapus piutang, tidak terbukti dan tidak dapat dibuktikan.

Kesimpulan :

1. Berdasarkan keterangan para Saksi yang di ajukan di depan persidangan, tidak ada Saksi yang memberikan keterangan, mengenai peristiwa pidana penipuan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, dan bertentangan dengan Pasal 1 angka 28, Pasal 159 huruf c, Pasal 173, ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga keterangan Saksi tersebut, tidak dapat di jadikan sebagai alat bukti.



2. Berdasarkan Pasal 171, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyebutkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, dan Terdakwa yang bersalah melakukannya.
3. Pasal 173 ayat (2) menyebutkan : Keterangan seorang Saksi saja, tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.
4. Berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut di atas, maka unsur-unsur Pasal 378 KUHP, yang dituduhkan terhadap Pemohon Kasasi tidak terbukti.
5. Berdasarkan uraian di atas, laporan dan keterangan Saksi-1 adalah merupakan bentuk kekecewaan dan sakit hati terhadap Pemohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi tidak mau diajak kawin, atau mengawini Saksi-1.
6. Perkataan Pemohon Kasasi yang disampaikan kepada Saksi-1, merupakan perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) yang merupakan implikasi dari tidak dilaksanakannya janji Pemohon Kasasi.
7. Surat pernyataan yang pernah Pemohon Kasasi buat di bawah ancaman Saksi-1, sehingga surat pernyataan dianggap cacat, tidak berlaku karena bertentangan dengan Pasal 1321 KUHPerdara : tiada suatu persetujuan mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau karena paksaan atau penipuan.
8. Perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi, bukan merupakan tindak pidana penipuan, tetapi merupakan perbuatan perdata, yaitu ingkar janji Pemohon Kasasi terhadap Saksi-1.
9. Maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon Kasasi tidak bersalah melakukan penipuan.

Dengan demikian berdasarkan kelima point keberatan yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi, adalah merupakan suatu bukti fakta hukum bahwa telah terjadi suatu pertimbangan hukum yang terlalu dipaksakan dan mengada-ada serta menyesatkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan tingkat Pertama dan di Pengadilan Tingkat Banding.

Oleh karena adanya pertimbangan hukum tersebut di atas yang tidak berdasar sehingga secara hukum haruslah ditolak dan demi tegaknya 3 (tiga) pilar Penegakan hukum serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa kiranya cukup beralasan apabila putusan Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya harus dibatalkan.

Hal. 45 dari 51 hal. Put. No. 143 K/MIL/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demi tegaknya 3 (tiga) pilar Penegakan hukum dan demi keadilan berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, Pemohon Kasasi di dalam menyampaikan keberatan-keberatan atas pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Banding oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada Memori Kasasi ini juga melampirkan bukti-bukti surat yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi antara lain :

1. Satu lembar surat Permohonan Rekomendasi keringanan hukuman dari Komandan Korem 083/Baladhika Jaya selaku Papera kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi di Surabaya tertanggal 20 Februari 2013.
2. Satu bendel Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 126/2009 dari PPAT H. Chusen Bisri, S.H. tertanggal 31 Maret 2009 antara Penjual atas nama Ny. Nella Sripangestuti dan Pembeli atas nama Sugeng Prasetyo terhadap obyek rumah seluas 88 M2 yang terletak di Jalan Danau Sentani Dalam Blok H-1/L-12 Perumahan Sawojajar, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang.
3. Satu lembar foto copy Surat Keterangan dari Bpk. Sugeng Prasetyo tertanggal 18 Januari 2013 yang pada pokoknya menyatakan telah melakukan pembayaran atas pembelian sebuah rumah di Jalan Danau Sentani Dalam Blok H-1/L-12 Perumahan Sawojajar, Kota Malang sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan cara dibayar tunai kepada pemilik rumah atas nama Ny. Nella Sripangestuti di hadapan Notaris Bpk. Chusen Bisri, S.H.
4. Satu lembar foto copy kwitansi dari Kapten Inf Sutikno sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh Ny. Nella Sripangestuti untuk pembayaran uang muka/DP penjualan rumah di Jalan Danau Sentani Dalam Blok H-1/L-12 Perumahan Sawojajar, Kota Malang tertanggal 12 November 2008.
5. Satu lembar foto copy kwitansi dari Kapten Inf Sutikno sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh Ny. Nella Sripangestuti untuk pembayaran pinjaman uang tertanggal 13 Maret 2009.
6. Satu lembar foto copy kwitansi dari Kapten Inf Sutikno sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh Sdri. Yeyen (Staf Keuangan Tidar Property) untuk pembayaran angsuran DP rumah di Jalan Ikan Layur kav-17 tertanggal 15 Juni 2010.
7. Satu lembar foto copy kwitansi dari Kapten Inf Sutikno sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh Ny. Nella Sripangestuti untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pinjaman uang dalam kerjasama sebesar Rp30.000.000,- (uang pokok + bunga) tertanggal 15 Juni 2010.

8. Satu lembar foto copy kwitansi dari Kapten Inf Sutikno sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Sdri. Ndari (Staf Administrasi Irama Motor) untuk pembayaran uang muka pembelian mobil Escudo tertanggal Agustus 2010.
9. Satu lembar foto copy kwitansi dari Kapten Inf Sutikno sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh Sdri. Ndari (Staf Administrasi Irama Motor) untuk pembayaran pelunasan angsuran pembelian mobil Escudo AG-1484-AF tertanggal 15 April 2011.
10. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima Irama Motor dari P. Tik sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tertanggal 15 September 2010.
11. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima Irama Motor dari P. Tik sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tertanggal 6 Oktober 2010.
12. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima Irama Motor dari P. Tik sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 15 November 2010.
13. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima Irama Motor dari P. Tik sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tertanggal 13 Desember 2010.
14. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima Irama Motor dari P. Tik sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2011.
15. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima Irama Motor dari P. Tik sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tertanggal 10 Februari 2011.
16. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima Irama Motor dari P. Tik sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 8 Maret 2011.
17. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan/pernyataan dari Sdri. Sundari (Administrasi Irama Motor) tertanggal 7 Februari 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembeli mobil Escudo Nopol AG-1464-AF adalah benar-benar Bpk. Sutikno.
18. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan dari Bank BCA tertanggal 28 Januari 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa D. Sutikno tidak pernah mempunyai nomor rekening di Bank BCA.
19. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan dari Sdri. Wina'iyah (Ny. Hari Minarno) selaku pemilik rumah di Jalan Terusan Ikan Nus No. 6, Kota Malang tertanggal 22 Februari 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar yang mengontrak rumah miliknya adalah Sdri. Nella Sripangestuti bukan Kapten Sutikno.

Hal. 47 dari 51 hal. Put. No. 143 K/MIL/2013



20. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan dari Kapten Sutikno yang diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW 01 Jalan Patimura, Kelurahan Klojen, Kota Malang tertanggal 4 Februari 2013 yang pada pokoknya menerangkan tidak adaarganya yang mengontrak/kost atas nama Nella Sripangestuti.
21. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan dari Kapten Sutikno yang diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW. 03 Kelurahan Sawojajar, Kota Malang tertanggal 21 Februari 2013 yang pada pokoknya menerangkan tidak pernah ada warga yang mengontrak/kost bernama Kapten Sutikno.
22. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan dari Kapten Sutikno yang diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW. 11 Komplek Perumahan Pondok Blimbing Indah, Kelurahan Pandanwangi, Kota Malang tertanggal 13 Februari 2013 yang pada pokoknya menerangkan tidak adaarganya yang mengontrak/kost bernama Kapten Sutikno.
23. 1 (satu) lembar foto copy surat Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/172/II/2013/ UM/ JATIM tanggal 18 Februari 2013 di Polda Jatim.
24. 2 (dua) lembar foto copy surat Laporan Polisi Nomor : LP/172/II/2013/ UM/ JATIM tanggal 18 Februari 2013 di Polda Jatim.
25. 9 (sembilan) lembar foto copy surat keputusan tanda jasa dan piagam penghargaan karena prestasinya atas nama Sutikno dari Pemerintah Republik Indonesia.
26. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 2065 Propinsi Jawa Timur, Kotamadya Malang, Kecamatan Kedung Kandang, Kelurahan Madyapuro atas nama pemilik yang baru yaitu Sugeng Prasetyo.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sehingga telah membuktikan secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Penipuan” sesuai dengan Pasal 378 KUHP, karena telah terbukti melakukan serangkaian kebohongan terhadap Saksi Korban yang bernama Nella Sripangestuti dengan alasan akan dinikahi Terdakwa sehingga Saksi Nella Sripangestuti menceraikan suaminya demi keinginannya akan dikawini oleh Terdakwa, selain itu juga Saksi Nella Sripangestuti telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa yang seluruhnya berjumlah Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) = Rp375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;





- Bahwa ternyata pada kenyataannya sampai dengan sekarang Terdakwa tidak menikahi Saksi Nella Sripangestuti karena Terdakwa belum menceraikan istrinya dan uang sejumlah Rp375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tidak dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP dan Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan pada garis besarnya hanyalah merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 190 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **SUTIKNO, Kapten Inf NRP. 608737** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **11 September 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Didik Tri**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Sulistya, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. ttd./Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,  
M.H.  
ttd./Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Didik Tri Sulistya, S.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**P. Simorangkir, S.H., M.H.**  
**Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P**